



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DOLLY WIKE ANDINI**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, lahir di Sungailiat pada tanggal 19 Agustus 1985, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 1901015908850007, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman GG. Coklat, RT. 001/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT I**;
2. **IVAN TANAMA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Sungailiat pada tanggal 02 November 1976, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901010211760001, bertempat tinggal di Jl.Sri Pemandang Kuday Selatan, RT. 001/RW.-, Desa Kudai, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT II**;
3. **YUNIKE CHANDRAWATI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, lahir di Sungailiat pada tanggal 16 September 1975, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901015609750002, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT. 010/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT III**;
4. **FIKA LORENA**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Sungailiat pada tanggal 23 November 1982, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102056311820001, bertempat tinggal Alor Jongkong, RT. 002/RW.004, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUSLAN**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Sungailiat pada tanggal 25 Mei 1982, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901012505820002, bertempat tinggal di Lingk. Ake, RT. 003/RW.000, Desa Sinar Jaya Jelutung, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, dalam hal ini berdasarkan Kutipan Akte Lahir Nomor : 1713/PI/2002 tertanggal 31 Juli 2002 merupakan Orang Tua Kandung dari **TOFAN DYLANO**, Pelajar/Mahasiswa, tempat tanggal lahir di Sungailiat pada tanggal 21 Juni 2002, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 1901012106020002, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Dalam, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum sah berkedudukan dan berkapasitas sebagai Wali dari TOFAN DYLANO, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT V**;
6. **ADI CAHYO**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Trenggalek Jatim pada tanggal 12 Juni 1965, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901011404610002, bertempat tinggal di Jl. Mendanau 1, RT. 001/RW.000, Kel. Air Ruai, Kec. Pemali, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT VI**;
7. **HERMAN ANSYORI**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Kebumen pada tanggal 14 April 1961, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901011206650002, bertempat tinggal di GG. Coklat Sudimampir, RT. 005/RW.000, Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT VII**;
8. **SUWARSONO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Sungailiat pada tanggal 26 Maret Oktober 1960, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901012610600003, bertempat tinggal di GG. Coklat Sudimampir No. 208, RT. 001/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **KRISNAWAN**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Sungailiat pada tanggal 25 Maret 1988, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901012503660063, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman GG. Coklat No. 206, RT. 001/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT IX**;
10. **B. SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Sungailiat pada tanggal 18 November 1957, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901011811570004, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 206 Sudimampir, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT X**;
11. **KANDI SUKANDI**, Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, lahir di Bandung Jabar pada tanggal 21 Juli 1957, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901012107570005, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman GG. Coklat No. 211, RT.001/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT XI**;
12. **SUGIYONO**, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, lahir di Purworejo pada tanggal 10 Juni 1952, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901011006520005, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 210 Sudimampir, RT. 005/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XII**;
13. **KARTO KARPIN**, Warga Negara Indonesia, Belum/tidak bekerja, lahir di Blora Jateng pada tanggal 17 Januari 1949, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 1901011701490003, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman LK. Sudimampir, RT.001/RW.-, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka – Babel, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT XIII**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Chandra Marpaung, SH., H. Januari S Silaban, SH. MH., Abdullah Hamsa, SH., Lasman Johansen Napitupulu, SH. yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat pada Kantor Advokat **CHANDRA MARPAUNG & PARTNERS**, beralamat di Jalan Tebet Raya No. 58A, Tebet Timur, Jakarta Selatan 12820, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PENGUGAT"**

LAWAN

1. **MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA C.Q PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Kolonel Chk Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn.. NRP 34012, Kabidbankumperdatun Babinkum TNI
2. Kolonel Chk Azhar, S.H., M.Kn., NRP 1920007670768, Kabidum Babinkum TNI
3. Letkol Laut (KH) Sutarto Wilson, S.H., M.H., NRP 13619/P, Kabagpam Bidum Babinkum TNI
4. Letkol Chk Dedi Setiadi, S.H., M.H., NRP 622349, Kapokhatkumperdatun Babinkum TNI
5. Letkol Chk Sony Oktavanus, S.H., M.A.I.ss., NRP 110000022921076, Pamen Bidbankumperdatun Babinkum TNI
6. Mayor Chk Jimmy Wahyudi, S.H., NRP 11010035130578, Angpokbankumperdatun Bidbankumperdatun Babinkum TNI
7. Mayor Chk Abdul Haris, S.H., M.H. NRP 631343, Kasitaud Bidum Babinkum TNI
8. Mayor Chk Ahmad Hariri, S.H., M.H., NRP 11030004000676, Pamen Bidbankum Babinkum TNI
9. Kapten Chk Danu Mardhika, S.H., NRP 11090011470386, Kasi Perjan Bidbankumperdatun Babinkum TNI
10. Pembina IV/a Yanas Daswar, S.H. NIP 196502201996031001

Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2266/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 seluruhnya berkantor di Babinkum TNI, Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt. IV Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **MARKAS BESAR TNI AD C.Q KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Markas Besar TNI AD, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Utara No. 2, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat –
DKI Jakarta 10110, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa
hukumnya yaitu ;

1. Kolonel Chk Gatot Subandrio, S.H. NRP 1910016011263
Kasubdit bankum perdatun ditkum adDitkumad
2. Letkol Chk Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum NRP 11010022831076
Kabag Dukkum OMSP Subditdukkum Ditkumad
3. Mayor Chk R. Faisal, S.H. NRP 11080091820582
AnglakBankumperdatun I Gol VI SubditbankumperdatunDitkumad
4. Mayor Chk Fandi Riawan, S.H. NRP 11080096950784
AnglakBankumperdatun 3 Gol VI SubditbankumperdatunDitkumad
5. Mayor Chk Ardiansyah, S.Pd.I., S.H., M.H. NRP. 11080095210883
Kakumrem 045/Gaya
6. Mayor Chk Daswiyanto, S.H.
Kasi LahkaraSubditbankumperdatunDitkumad
7. Kapten Inf Hasan, S.H. NRP. 636318
Kajasrem 045/Gaya
8. Kapten Inf M. Yusuf, S.H. NRP. 590708
Kainfolahbarem 045/Gaya
9. Kapten Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173
AnglakBankumperdatun3 Gol. VII SubditbankumperdatunDitkumad
10. Kapten ChkDhion A., S.H. NRP 11110038000687
AnglakBankumperdatun2 Gol. VII SubditbankumperdatunDitkumad
11. Lettu Chk Rama P.H. Lubis, S.H. NRP 11140028170489
Anglakbankumperdatun 1 Gol. VIII SubditbankumperdatunDitkumad
12. PNS Arif Budiman, S.H. NIP. 19760404199803
Penata Sublahta Korem 045/Gaya

PARA KUASA HUKUM tersebut diatas berkantor dialamat sebagai berikut:

1. Direktorat Hukum TNI AD Jl. Supriyadi No. 2 Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Korem 045/Gaya, bertindak untuk dan atas nama KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/3616/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Jo. Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020; dan
2. KOREM 045/GAYA Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran 4 Gubernur Kep Babel Pemukiman Terpadu RT 009, RW. 003 Kel. Airitam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Prop. Kepulauan Bangka Belitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama KOMANDAN BATALIYON INFANTERI (DANYONIF) 141/AYJP berdasarkan Surat Perintah Danrem 045/Gaya Nomor Sprin/753/IX/2020 tanggal 25 September 2020 jo. Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MARKAS KODAM II/SRIWIJAYA C.Q PANGlima KODAM II/SRIWIJAYA**, beralamat di Markas Kodam II/Sriwijaya Jl. Jenderal Sudirman KM. 3.4, Kota Palembang - Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *Kolonel Chk Heru Eko Budi Susilo, S.H., Letnan Kolonel Chk M. Irham Djannatung, S.H., Letnan Kolonel Chk M. Al Hadi, S.Ag. S.H., M.H., Mayor Chk Suherman, S.Ag. S.H., M.H., Mayor Chk Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum., Mayor Chk Ardiansyah, S.pd.I. S.H, M.H., Mayor Chk Aliyas, S.H. Kapten Chk Syarifuddin, S.H, Letda Chk Ade Chandra, S.H., dan Serka Jaya Sumadana, S.H.*, kesemuanya beralamat pada Kantor Hukum Daerah Militer II/Sriwijaya Jln. Supeno No. 2 Palembang berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/1639/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KOMPI SENAPAN B, SUNGAILIAT – BANGKA C.Q KOMANDAN BATALYON INFANTERI 141/AYJP KOMPI SENAPAN B, Sungailiat – Bangka**, yang beralamat di Markas Kompi Senapan B, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana kuasa hukum Tergugat II tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Kuasa dari Tergugat I, Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi memberikan kuasa kepada Mayor Chk Ardiansyah, S.Pd I, SH. (Kuasa Tergugat II, III dan IV) tertanggal 14 Desember 2020, untuk menghadiri persidangan dan lain-lainnya dalam perkara ini sebagaimana didalam Surat Kuasa Substitusi tersebut;

5. **KECAMATAN SUNGAILIAT C.Q CAMAT SUNGAILIAT**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, No. 18, Sungailiat – Bangka, Kode Pos 33214, dalam hal ini diwakili Ilhamsyah, jabatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sungailiat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/510/19.01.01/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6. **KELURAHAN PARIT PADANG C.Q LURAH PARIT PADANG**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, No. 18, Sungailiat – Bangka, dalam hal ini dihadiri Lurah Parit Padang Sdr. Ramdhan Usman, S.IP. untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor register 35/PDT.G/2020/PN.Sgl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar **PARA PENGUGAT** memilih untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat dikarenakan tempat tinggal **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** salah satu diantaranya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dan objek sengketa dalam gugatan ini merupakan benda tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Bahwa terkait dengan pengajuan domisili penyelesaian sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Sungailiat, **Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Herzien Indlandsch Reglement** (selanjutnya disebut “HIR”) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (2) HIR :

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) “Reglemen Susunan Kehakiman



dan Kebijakan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama"

Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat akhir :

"atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu".

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam **Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) HIR** tersebut, maka adalah berdasar Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**DASAR KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGUASAAN HAK ATAS
TANAH PARA PENGGUGAT**

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah $\pm 10.216,41 \text{ M}^2$ sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

a. **Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah
PENGUGAT I , PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, dan
PENGUGAT V terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :**

- Bahwa **PENGUGAT I** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas $\pm 997,16 \text{ M}^2$ berdasarkan **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019** dari **Sdri. HAYATI** kepada **PENGUGAT I** yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : **593.83/717/01/VIII/2019** tanggal **27 Agustus 2019** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : YUNIKE CHANDRAWATI (41,57 M)
Sebelah Selatan : BANDAR (47,48 M)
Sebelah Timur : BANDAR (4,60 M; 16,34 M)
Sebelah Barat : FIKA LORENA (23,67M)



- Bahwa **PENGGUGAT II** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas $\pm 1.065,36 \text{ M}^2$ berdasarkan **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** tertanggal **23 Agustus 2019** dari Sdri. HAYATI kepada **PENGGUGAT II** yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : **593.83/715/01/VIII/2019** tanggal **27 Agustus 2019** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : BANDAR AIR (32,00 M)
Sebelah Selatan : BANDAR (29,71 M)
Sebelah Timur : KANDI SUKANDI (15,09 M; 16,28 M)
Sebelah Barat : YUNIKE CHANDRAWATI (33,98 M)

- Bahwa **PENGGUGAT III** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas $\pm 1.031,02 \text{ M}^2$ berdasarkan **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** tertanggal **23 Agustus 2019** dari Sdri. HAYATI kepada Sdri. **PENGGUGAT III** yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : **593.83/716/01/VIII/2019** tanggal **27 Agustus 2019** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : BANDAR AIR (32,51 M)
Sebelah Selatan : DOLLY WIKE ANDINI (33,33 M)
Sebelah Timur : IVAN TANAMA (33,98 M)
Sebelah Barat : TOFAN DYLANO (28,57 M)

- Bahwa **PENGGUGAT IV** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas $\pm 1.463,05 \text{ M}^2$ berdasarkan **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** tertanggal **23 Agustus 2019** dari Sdri. HAYATI kepada **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/718/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TOFAN DYLANO (24,25 M; 6,75 M; 25,99M)
Sebelah Selatan : BANDAR (45,92 M)
Sebelah Timur : DOLLY WIKE ANDINI (7,78 M; 23,67M)
Sebelah Barat : BANDAR (24,53 M)

- Bahwa **PENGUGAT V** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas $\pm 1.300,30 \text{ M}^2$ berdasarkan **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada PENGUGAT V yang telah didaftarkan di kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/719/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : HO MUK FEN; BANDAR AIR (29,74 M; 26,78 M)
Sebelah Selatan : FIKA LORENA (1,31 M; 22,85 M; 6,73 M; 27,85 M)
Sebelah Timur : YUNIKE CHANDRAWATI (22,71 M)
Sebelah Barat : KARTO KARPIN (22,41 M)

- Bahwa tanah milik **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** sebagaimana dijelaskan di atas di peroleh dari **Sdri. HAYATI** selaku orang tua dari **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Hibah tertanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa dasar **Sdri HAYATI** menghibahkan tanah tersebut kepada **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** adalah karena Sdri HAYATI merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HAYATI yang telah didaftarkan di kantor Kelurahan Parit Padang No : 593/57/SPPFBT/1006/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan di**



kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/342/01/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan luas tanah \pm 5.856,90 M²;

- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai sejak 1980 dan alas hak atas tanah tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara)** atas nama **SUDIRMAN BOEDE** (suami dari Sdri. HAYATI dan ayah kandung dari **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V**) yang telah didaftarkan di Kantor Kel. Parit Padang No : **204/SPHT/LP/V/1997** tanggal 20 Mei 1997 dan di daftarkan di Kantor Camat Sungailiat **No : 593/216/SPHT/1997** tanggal 30 Mei 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : BANDAR BESAR
Sebelah Selatan : KOMPI SENAPAN B
Sebelah Timur : KANDI
Sebelah Barat : TANAH KOSONG

- Bahwa saat ini di atas tanah **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** terdapat bangunan dan tanaman tumbuh yang ditanami oleh orangtua **PENGUGAT I, II, III, IV, dan V** berupa pohon Salak dan pohon Kelapa yang umurnya sekiranya \pm 45 tahun lamanya.

b. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGUGAT VI terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :

Bahwa **PENGUGAT VI** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 160 M² berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara)** atas nama **PENGUGAT VI** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No: **181/SKHUAT/LP/XII/1998** tanggal 30 Desember 1998 dan di Kantor Kecamatan No : **593/909.1621/SPHT/1998** tanggal 31 Desember 1998 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : **181/SKHUAT/LP/XII/1998** tertanggal 30 Desember 1998 atas nama **PENGUGAT VI** yang telah diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : **593/909.1621/1998** dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Pekarangan SUKIRMAN/BANDAR (22,40 M)
Sebelah Selatan : Pekarangan SUWARSO (15,40M)
Sebelah Timur : Pekarangan MOMON (7,25 M)
Sebelah Barat : Pekarangan SUKANDI (14,40 M)

Bahwa tanah tersebut telah diusahakan oleh **PENGGUGAT VI** sejak tahun 1990;

c. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT VII terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :

Bahwa **PENGGUGAT VII** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 390 M² berdasarkan **Surat Keterangan Kesaksian Atas Pemilik Tanah tertanggal 1 Agustus 1988 yang dinyatakan oleh Sdr. Omon dan sdri. Mariah dan diketahui oleh Lurah Parit Padang dengan Register No : 95/VIII/1988 dan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/84/1988 tanggal 09 Agustus 1988 dari Sdr. ARIF SUHAIDI kepada Sdr. DJAMA'AH TALAHA.**

d. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT VIII terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo:

Bahwa **PENGGUGAT VIII** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 1.192 M² berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama PENGGUGAT VIII yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 161/SPPH/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/105/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No: 161/SKHUAT/LP/03/1997 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama PENGGUGAT VIII yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat sungailiat dengan Register No : 593/105/97 dengan batas-batas sebagai berikut :**



Sebelah Utara : ADI CHAYO (42 M)
Sebelah Selatan : KOMPI (43)
Sebelah Timur : OMON TARMAN (31 M)
Sebelah Barat : SUDIRMAN (31 M)

Bahwa tanah tersebut telah diduduki dan digunakan untuk usaha oleh **PENGGUGAT VIII** sejak tahun **1970**.

e. **Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT IX terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :**

Bahwa **PENGGUGAT IX** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas ± 544 M² berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara)** atas nama **OMON TARMAN** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 160/SPPH/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor : 593/106/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 160/SKHUAT/LP/03/1997 atas nama **OMON TARMAN** tertanggal 14 Maret 1997 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/106/97 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : JAM'AH (32 M)
Sebelah Selatan : NANAN (32)
Sebelah Timur : NANAN (17 M)
Sebelah Barat : WAWAN SUARSONO (31 M)

Bahwa tanah tersebut telah diduduki dan digunakan untuk usaha sejak tahun 1956.

f. **Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT X terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :**

Bahwa **PENGGUGAT X** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 149,52 M² berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PENGGUGAT X yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 593/095/SPPFBT/LP/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 dan di Kantor Camat Sungailiat No. 593/368/01/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: BANDAR BESAR (17,8 M)
Sebelah Selatan	: OMON TARMAN (17,8 M)
Sebelah Timur	: HERMAN ANSYORI (8,4 M)
Sebelah Barat	: ADI CAHYO (8,4 M)

Bahwa tanah tersebut di peroleh **PENGUGAT X** dari transaksi jual beli dengan Sdr. KANDI Bin DAMON yang diduduki dan dugunakan untuk usaha sejak tahun 1987.

g. **Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGUGAT XI terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :**

Bahwa **PENGUGAT XI** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 284 M² berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama PENGUGAT XI tertanggal 28 Februari 1992 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 26/LP/III/92 tanggal 04 Maret 1992 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/053/SPHT/92 tanggal 05 Maret 1992 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 26/LP/III/1992 atas nama PENGUGAT XI tertanggal 04 Maret 1992 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/057/1992** dengan atas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: BANDAR
Sebelah Selatan	: Pekarangan OMON
Sebelah Timur	: Pekarangan KIRMAN
Sebelah Barat	: Pekarangan SUDIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut telah diduduki dan digunakan untuk usaha oleh **PENGGUGAT XI** sejak tahun **1978**.

h. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT XII terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :

Bahwa **PENGGUGAT XII** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas \pm 1.280 M² **Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 593.83/95/1988 tanggal 26 September 1988 dari Sdr. WARSONO kepada PENGGUGAT XII ;**

Bahwa dasar Sdr. WARSONO menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada **PENGGUGAT XII** adalah karena Sdr. WARSONO merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Usaha (Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Usaha)** atas nama R. HUTABARAT kepada WARSONO tanggal 16 Juni 1980 diketahui Kelapa Kp. Parit Padang Register No : 03/KP/1980;

Bahwa dasar Sdr. R. HUTABARAT menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada **WARSONO** adalah karena Sdr. R. HUTABARAT merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan **Surat Izin Mengusahakan Tanah Negara Dipergunakan Untuk Perkebunan/Perumahan** atas nama R. HUTABARAT dengan No : 09/LP/1979;

Bahwa pemilik pertama hak atas tanah tersebut adalah Sdr. MUCHTAR berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli tanggal 8 Juli 1977** antara Sdr. MUCHTAR selaku penjual dengan Sdr. R. HUTABARAT selaku pembeli yang diketahui oleh Lurah Parit Padang dengan Register No : 93/LP/1977;

i. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah PENGGUGAT XIII terhadap Objek Sengketa Perkara A Quo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGGUGAT XIII** adalah pemilik sah hak atas tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung seluas ± 360 M² berdasarkan **Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT XIII yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menguasai dan mengusahakan atas sebidang tanah Negara seluas ± 360 M² yang terletak di Gg. Coklat RT.05 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka serta diketahui oleh Kaling Sudi Mampir dan Lurah Parit Padang tahun 2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PENGGUGAT XIII tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang Register Nomor : 593/43/SPPFBT/1006/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan di Kantor Camat Sungailiat dengan Register Nomor : 593/333/01/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 dengan atas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : HO MUK FEN (20M)
Sebelah Selatan : ASRAMA KOMPI (20M)
Sebelah Timur : HAYATI (18 M)
Sebelah Barat : SUMARNI (18 M)

Bahwa tanah tersebut telah diduduki dan digunakan untuk usaha oleh **PENGGUGAT XIII** sejak tahun **1995**.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mengenai dasar kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah $\pm 10.216,41$ M² yang merupakan objek sengketa dalam dalam perkara *a quo* ini secara empiris maupun yuridis adalah sah milik **PARA PENGGUGAT**;
6. Lebih lanjut sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum, **PARA PENGGUGAT** selalu melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas pajak dari objek sengketa dalam dalam perkara *a quo*, dimana **PARA PENGGUGAT** selalu tertib melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);



**OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO MILIK PARA PENGGUGAT
TELAH DIAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI
KANTOR BPN/ATR KAB. BANGKA**

7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019, **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah kepada Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka melalui program Pemerintah Pusat berupa PTSL/Prona;
8. Bahwa atas permohonan tersebut, Pihak BPN/ATR juga telah menindaklanjuti permohonan **PARA PENGGUGAT**, dengan melaksanakan Survei dan Pengukuran Suvei Panitia A oleh Pihak BPN/ATR Kabupaten Bangka;
9. Lebih lanjut, perkembangan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dapat diakses secara umum melalui Website resmi BPN/ATR, yaitu bhumi.atrbpn.go.id, dimana dapat diketahui informasi perkembangannya antara lain :
 - a. Bahwa terhadap seluruh peta bidang tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah di plot ke dalam sistem resmi BPN/ATR;
 - b. Bahwa terhadap seluruh bidang tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* **TELAH** di terbitkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
 - c. Bahwa terhadap tanah milik **PENGGUGAT II, PENGGUGAT X, dan PENGGUGAT XI** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ini pada bidang tanah nya sudah diberikan warna kuning yang berarti bahwa bidang tersebut sudah diberikan dan/atau diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya. Namun pemberian Sertifikat Hak Milik oleh BPN/ATR Kabupaten Bangka TERTUNDA dikarenakan adanya Klaim dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV,
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka adalah sebuah fakta yang secara nyata dan tegas dari Pihak BPN/ATR Kabupaten Bangka menyatakan tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah $\pm 10.216,41 \text{ M}^2$ yang merupakan objek sengketa dalam



dalam perkara *a quo* adalah milik **PARA PENGGUGAT** dengan di buktikan bahwa diprosesnya Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah **PARA PENGGUGAT** di Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka.

KRONOLOGIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

11. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020, **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah melakukan penyerobotan tanah milik **PARA PENGGUGAT** dengan cara melakukan pembangunan pagar di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah $\pm 10.216,41 \text{ M}^2$ sehingga menyebabkan kerusakan pada bidang tanah tanam tumbuh (diatasnya) milik **PARA PENGGUGAT** yang telah ditanam dan dijaga selama puluhan tahun lamanya;
12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** mengajukan keberatan terhadap **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** selaku Pihak yang melakukan langsung tindakan Pemagaran dan Pengerusakan tanam tumbuh diatas tanah milik **PARA PENGGUGAT** ; Namun terhadap keberatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ini adalah milik **TERGUGAT IV** dan tindakan pemagaran serta pengerusakan terhadap tanam tumbuh di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** merupakan perintah langsung dari **TERGUGAT II** berdasarkan Surat Telegram No. ST/1752/2020 tertanggal 9 Juli 2020 dan **TERGUGAT III** berdasarkan Surat Telegram No. ST/1039/2020 tertanggal 14 Juli 2020;
13. Bahwa kemudian atas tindakan pemagaran sepihak oleh **TERGUGAT III**, maka **PARA PENGGUGAT** berkali-kali berinisiatif untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan **TERGUGAT III dan TERUGAT IV**, namun faktanya terhadap upaya musyawarah tersebut masing-masing Pihak tidak menemukan solusi maupun penyelesaian yang baik;
14. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Surat TURUT TERGUGAT I tertanggal 03 Agustus 2020 Perihal Undangan Mediasi Penyelesaian Tapal Batas Tanah, maka pada tanggal 11 Agustus 2020, kembali dilakukannya upaya Mediasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di fasilitasi oleh Pihak Kecamatan Sungailiat, dan dihadiri oleh Perwakilan Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka, Lurah Parit Padang, Kepala Lingkungan Sudi Mampir; dimana pada pertemuan tersebut, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat memperlihatkan bukti penguasaan maupun kepemilikan secara sah kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II maupun Pihak lainnya atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertemuan tertanggal 11 Agustus 2020 di kantor Kecamatan Sungailiat, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hanya dapat memperlihatkan GAMBAR SITUASI Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 (Selanjutnya disebut sebagai "**Gambar Situasi**") yang faktanya tidak membuktikan kepemilikan secara sah.

15. Bahwa **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV HANYA BERDASARKAN GAMBAR SITUASI** mengklaim bahwa berdasarkan Gambar Situasi Tanah Persediaan tersebut, total luas nya adalah 7 Ha lebih, namun yang telah disertipikatkan oleh **PARA TERGUGAT** dengan status HAK PAKAI adalah sekitar 5 Ha, oleh sebab itu **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** mengklaim bahwa sisa tanah sekitar 2 Ha tersebut merupakan tanah milik **PARA PENGGUGAT** terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah **± 10.216,41 M²**, padahal FAKTANYA APABILA mengacu pada Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dimaksud, maka arah kekurangan sekitar 2 Ha tersebut bukan mengarah ke tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
16. Bahwa **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** diketahui telah mendatangi Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka, yang kemudian terhadap pertemuan tersebut, Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka menunda pemberian dan atau penerbitan Sertipikat Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa **adanya Permohonan Blokir maupun dasar yang jelas**;
17. Bahwa terhadap perbuatan penyerobotan dan perusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, tentunya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara patut mengetahui dan harus bertanggungjawab sebagai Pimpinan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intansi dan tubuh Tentara Nasional Indonesia atas seluruh kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

18. Bahwa atas fakta hukum dimana perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang **dengan sengaja melakukan pemagaran dan atau perusakan atas tanah milik PARA PENGGUGAT** yang berujung timbulnya kerugian yang sangat besar kepada PARA PENGGUGAT, maka cukup beralasan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV **dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad)** terhadap PARA PENGGUGAT;

19. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara telah menegaskan: *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian."*

**I, TERGUGAT IV TELAH MEMENUHI UNSUR-
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

20. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
- c. Adanya Kesalahan
- d. Adanya Kerugian yang ditimbulkan
- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Fakta Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud diatas yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** terhadap, **PARA PENGGUGAT**, maka secara jelas telah memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

A. Adanya Perbuatan

Yang dimaksud "Adanya Perbuatan" sesuai dengan doktrin hukum, perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa.



Perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah :

- Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dengan sengaja dan nyata telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik **PARA PENGGUGAT** berupa pemasangan pagar di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap tanah tumbuh milik **PARA PENGGUGAT** yang berada di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** dengan sengaja mengintervensi Pihak Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka untuk menghentikan penerbitan Sertipikat Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya Permohonan Blokir dan/atau tanpa adanya dasar yang jelas terhadap intervensi tersebut.

B. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Yang dimaksud melawan hukum itu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa: Bertentangan (melanggar) hak orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan; Bertentangan dengan kepentingan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* :

- Bahwa tindakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** dengan sengaja dan nyata telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik **PARA PENGGUGAT** berupa pemasangan pagar di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan melakukan Pengrusakan terhadap tanah tumbuh milik **PARA PENGGUGAT** serta melakukan mendatangi Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka sehingga



faktanya Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka menahan penerbitan Sertipikat Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** merupakan tindakan yang telah melanggar hak PARA PENGGUGAT.

C. Adanya Kesalahan

Bahwa yang dimaksud dengan “adanya kesalahan” adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Kesalahan (*Schuld*) itu termaksud pula apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, dengan dasar tersebut maka dapat dikatakan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian kesalahan itu mencakup kealpaan dan kesengajaan.

Kesalahan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah :

- **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah secara nyata dan sadar menyatakan bahwa Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 merupakan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, padahal Gambar Situasi Tanah Persediaan tersebut dibuat sendiri oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan/dan atau penguasaan hak atas tanah;
- Sehingga tindakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dengan sengaja dan nyata telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik **PARA PENGGUGAT** berupa pemasangan pagar di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan melakukan Pengrusakan terhadap tanam tumbuh milik PARA PENGGUGAT serta melakukan intervensi kepada Pihak Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka untuk menghentikan penerbitan Sertipikat Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** merupakan suatu kesalahan yang telah melawan hukum.

D. Adanya Kerugian yang di timbulkan



Yang dimaksud “adanya kerugian yang ditimbulkan” itu dapat berupa kerugian materil maupun immaterial, yang seandainya Perbuatan Melawan Hukum itu tidak ada atau tidak dilakukan maka kerugian itu tidak akan muncul atau tidak terjadi.

Menurut doktrin hukum, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya maupun keuntungan yang dapat diterima diharapkan diterima (*windstderving*).

Adanya kerugian yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah :

Kerugian Materiil berupa :

- Dengan adanya penyerobotan dalam bentuk pembangunan pagar diatas tanah milik **PARA PENGUGAT** tentunya menyebabkan tanah tersebut rusak dan tidak dapat dipakai oleh **PARA PENGUGAT**;
- Selain itu, **PARA TERGUGAT** secara sengaja telah melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh milik **PARA PENGUGAT** yakni Pohon Kelapa dan Pohon Salak yang kondisinya sedang dalam keadaan produktif menghasilkan buah;
- Atas dasar tersebut, **PARA PENGUGAT** telah mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Kerugian Immateriil berupa :

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, tentu **PARA PENGUGAT** telah mengalami tekanan batin dan mengalami trauma dikarenakan pemasangan pagar secara sepihak oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** merupakan tindakan yang semena-mena terhadap **PARA PENGUGAT** sehingga kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah pemeriksaan perkara maka ditentukan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

- E. **Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.**



Hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus langsung, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*adequate veroorzaking*). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si Pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul.

Adapun hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dalam perkara *a quo* adalah :

- Bahwa sekira Bulan Juli tahun 2020, **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah melakukan penyerobotan tanah milik **PARA PENGGUGAT** berupa pembangunan pagar di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung dengan luas total adalah $\pm 10.216,41 \text{ M}^2$ sehingga menyebabkan kerusakan pada bidang tanah milik **PARA PENGGUGAT**, selain itu **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh di atas tanahnya milik **PARA PENGGUGAT** tersebut;
- Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah kepada **PARA PENGGUGAT** atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Dengan adanya penyerobotan dalam bentuk pembangunan pagar diatas tanah milik **PARA PENGGUGAT** tentunya menyebabkan tanah tersebut rusak dan tidak dapat dipakai oleh **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** secara sengaja telah melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh milik **PARA PENGGUGAT** yakni Pohon Kelapa dan Pohon Salak yang kondisinya sedang dalam keadaan produktif menghasilkan buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 maupun dokumen lain yang dijadikan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** yang disampaikan sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
23. Bahwa terbukti **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya :
- a. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT I** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/717/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - b. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT II** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/715/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - c. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT III** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/716/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - d. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT IV** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/718/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - e. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT V** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/719/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGGUGAT VI** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 181/SKHUAT/LP/XII/1998 tanggal 30 Desember 1998 dan di Kantor Kecamatan No : 593/909.1621/SPHT/1998 tanggal 31 Desember 1998 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 181/SKHUAT/LP/XII/1998 tertanggal 30 Desember 1998 atas nama **PENGGUGAT VI** yang telah diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/909.1621/1998;
- g. Surat Keterangan Kesaksian Atas Pemilik Tanah tertanggal 1 Agustus 1988 yang dinyatakan oleh Sdr. Omon dan sdri. Mariah dan diketahui oleh Lurah Parit Padang dengan Register No : 95/VIII/1988 dan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/84/1988 tanggal 09 Agustus 1988 dari Sdr. ARIF SUHAIDI kepada Sdr. DJAMA'AH TALAHA;
- h. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGGUGAT VIII** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 161/SPPHT/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/105/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No: 161/SKHUAT/LP/03/1997 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama **PENGGUGAT VIII** yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat sungailiat dengan Register No : 593/105/97;
- i. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama OMON TARMAN yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 160/SPPHT/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor : 593/106/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 160/SKHUAT/LP/03/1997 atas nama OMON TARMAN tertanggal 14 Maret 1997 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/106/97;
- j. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **PENGGUGAT X** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 593/095/SPPFBT/LP/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 dan di Kantor Camat Sungailiat No. 593/368/01/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;



- k. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGGUGAT XI** tertanggal 28 Februari 1992 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 26/LP/III/92 tanggal 04 Maret 1992 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/053/SPHT/92 tanggal 05 Maret 1992 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 26/LP/III/1992 atas nama **PENGGUGAT XI** tertanggal 04 Maret 1992 yang diketahui dana dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/057/1992;
- l. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 593.83/95/1988 tanggal 26 September 1988 dari Sdr. WARSONO kepada **PENGGUGAT XII**;
- m. Surat Pernyataan atas nama **PENGGUGAT XIII** yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menguasai dan mengusahakan atas sebidang tanah Negara seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ yang terletak di Gg. Coklat RT.05 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka serta diketahui oleh Kaling Sudi Mampir dan Lurah Parit Padang tahun 2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **PENGGUGAT XIII** tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang Register Nomor : 593/43/SPPFBT/1006/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan di Kantor Camat Sungailiat dengan Register Nomor : 593/333/01/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019

Sah menurut hukum dan Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka harus melanjutkan proses penerbitan Sertipikah Hak Milik **PARA PENGGUGAT** terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

24. Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari tindakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, PARA PENGGUGAT** telah berupaya melakukan pembicaraan secara musyawarah untuk mufakat kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** tentang kerugian yang dialami langsung oleh **PARA PENGGUGAT**, dimana pada faktanya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** tidak mampu memberikan solusi terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengatasi kerugian Materiil maupun Immateriil yang dialami oleh
PARA PENGGUGAT;

25. Merujuk pada uraian fakta tersebut di atas, maka telah nyatalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV**, oleh karenanya maka **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** harus bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT;**
26. Adapun agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dapat segera melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka berdasarkan gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
27. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** ini didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan **TERGUGAT III** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan **TERGUGAT IV** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** untuk mengganti/membayar seluruh kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** secara tanggung renteng, baik kerugian materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) maupun kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

7. Menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 maupun dokumen lain yang dijadikan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan :
 - a. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT I** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/717/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - b. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT II** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/715/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - c. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT III** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/716/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - d. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT IV** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/718/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - e. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Agustus 2019 dari Sdri. HAYATI kepada **PENGUGAT V** yang telah didaftarkan dikantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No : 593.83/719/01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGUGAT VI** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 181/SKHUAT/LP/XII/1998 tanggal 30 Desember 1998 dan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan No : 593/909.1621/SPHT/1998 tanggal 31 Desember 1998 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 181/SKHUAT/LP/XII/1998 tertanggal 30 Desember 1998 atas nama **PENGUGAT VI** yang telah diketahui/dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/909.1621/1998;

- g. Surat Keterangan Kesaksian Atas Pemilik Tanah tertanggal 1 Agustus 1988 yang dinyatakan oleh Sdr. Omon dan sdri. Mariah dan diketahui oleh Lurah Parit Padang dengan Register No : 95/VIII/1988 dan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/84/1988 tanggal 09 Agustus 1988 dari Sdr. ARIF SUHAIDI kepada Sdr. DJAMA'AH TALAHA;
- h. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGUGAT VIII** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 161/SPHT/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/105/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No: 161/SKHUAT/LP/03/1997 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama **PENGUGAT VIII** yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat sungailiat dengan Register No : 593/105/97;
- i. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama OMON TARMAN yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 160/SPHT/LP/03/1997 tanggal 14 Maret 1997 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor : 593/106/SPHT/1997 tanggal 19 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 160/SKHUAT/LP/03/1997 atas nama OMON TARMAN tertanggal 14 Maret 1997 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/106/97;
- j. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **PENGUGAT X** yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang No : 593/095/SPFBLT/LP/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 dan di Kantor Camat Sungailiat No. 593/368/01/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012;
- k. Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Diatas Tanah Negara) atas nama **PENGUGAT XI** tertanggal 28 Februari 1992 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Parit Padang No : 26/LP/III/92 tanggal 04 Maret 1992 dan di Kantor Kecamatan Sungailiat No : 593/053/SPHT/92 tanggal 05 Maret 1992 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No : 26/LP/III/1992 atas nama **PENGGUGAT XI** tertanggal 04 Maret 1992 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Sungailiat dengan Register No : 593/057/1992;

l. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 593.83/95/1988 tanggal 26 September 1988 dari Sdr. WARSONO kepada **PENGGUGAT XII**;

m. Surat Pernyataan atas nama **PENGGUGAT XIII** yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menguasai dan mengusahakan atas sebidang tanah Negara seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ yang terletak di Gg. Coklat RT.05 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka serta diketahui oleh Kaling Sudi Mampir dan Lurah Parit Padang tahun 2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **PENGGUGAT XIII** tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Padang Register Nomor : 593/43/SPPFBT/1006/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan di Kantor Camat Sungailiat dengan Register Nomor : 593/333/01/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019

Adalah SAH menurut hukum dan diakui kekuatan hukumnya berdasarkan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

9. Memerintahkan Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka untuk melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik **PARA PENGGUGAT** atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
11. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** terikat untuk mentaati Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PARA PENGGUGAT** memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Majelis wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk mengadakan Mediasi di luar persidangan dan atas kesepakatan, serta permintaan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis menunjuk **Arief Kadarmo, SH., MH.** sesuai dengan Penetapan Nomor : 35/PDT.G/2020/PN.Sgl tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 26 Januari 2021, Mediator menyatakan bahwa Mediasi yang dilaksanakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan selanjutnya gugatan dibacakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I.

DALAM EKSEPSI :

1. **GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).**
 - a. Bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berhubungan dengan objek perkara, hal tersebut tidak hanya kepada pihak-pihak yang disangkakan telah melanggar hak-hak Penggugat, tetapi juga ditujukan kepada pihak lain yang terkait dengan objek perkara dengan tujuan untuk menjadikan gugatan menjadi lengkap.



- b. Bahwa **TERGUGAT I** MABES TNI Cq PANGlima TNI, beralamat MABES TNI Cilangkap-Jakarta Timur, artinya gugatan *aquo* ditujukan kepada Mabes TNI dalam hal ini Panglima TNI.
- c. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menjadikan:
- 1) Kementerian Keuangan Sebagai Tergugat padahal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara (Pasal 4 ayat (1), sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan kementerian/Lembaga adalah **Pengguna Barang Milik Negara** (Pasal 6 ayat (1)).
 - 2) Menteri Pertahanan RI adalah Pengguna Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI adalah selaku **Kuasa Pengguna Barang Milik Negara, dengan** tidak diikutkannya Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan sebagai Tergugat
 - 3) Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bangka adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 525 dan 526/ Parit Padang tercatat atas nama Kementerian Pertahanan /TNI-AD cq Komando Daerah Militer II/Sriwijaya.
- g. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 yang menyatakan; "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah *aquo*, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, guna kejelasan dalam permasalahannya."
- h. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakannya Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian Pertahanan RI selaku PENGGUNA Barang Milik Negara tersebut sebagai Tergugat, serta Kantor Pertanahan/BPN Bangka selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, maka menurut hukum acara Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugatan *Aquo* KURANG PIHAK (**Plurium Litis Consortium**).

2. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR (**OBSCUR LIBEL**) MENGENAI ALAS HAK KEPEMILIKAN DAN/ATAU ASAL USUL KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Sgl yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi apabila kita membaca uraian dalil posita gugatannya yaitu Posita ke- 4 huruf (a) s/d huruf (i), secara hukum objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat **belum beralih menjadi Hak Milik Para Penggugat** sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah berasal dari **Tanah Penguasaan diatas tanah negara dan Hak Atas Usaha diatas tanah negara**. Hal ini telah diakui secara tegas dan nyata oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita ke-4 huruf (a) s/d huruf (i) tersebut, **akan tetapi belum pernah dilepaskan sehingga belum beralih menjadi suatu Hak milik Para Penggugat secara sah menurut hukum ketentuan aturan pelaksanaan Pertanahan yang berlaku;**

Bahwa akibat hukumnya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Sgl adalah gugatan yang kabur karena objek sengketa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat **bukanlah termasuk tanah bekas eigendom vervonding**, karena tidak ada bukti satupun yang sah secara hukum tanah objek sengketa merupakan tanah bekas *eigendom vervonding* yang telah dilepaskan atau telah dikonversikan oleh negara dan belum diakui oleh negara telah beralih kepada Para Penggugat sebagai pemilik objek tanah yang sah;

Bahwa negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat, sejak dikuasainya oleh Para Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, **BPN/ATR belum pernah memberikan jaminan dan belum pernah memberikan Perlindungan** atas hak hak warga negara (Para Penggugat) berupa tanda bukti sertifikat hak *Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)*, *Sertifikat Hak Milik (SHM)*, *Sertifikat Hak Pakai*, *Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)* terhadap tanah objek sengketa yang diklaim sebagai tanah hak penguasaan oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa namun sebaliknya, Para Penggugat selama menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang masih status hukum sebagai penguasaan diatas tanah negara dan hak atas usaha diatas tanah negara tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) untuk dilepaskan menjadi beralih hak miliknya Para Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum yang telah ditetapkan tersebut (*Vide Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan vide Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada bulan Agustus 2019 (gugatan Para Penggugat Posita ke-7 s/d Posita ke 10) setelah munculnya permasalahan terhadap objek sengketa, sehingga belum menjadikan suatu bukti hak kepemilikan untuk Para Penggugat dan masih tetap sebagai **tahap hak yang dikuasai oleh negara**;

Bahwa kemudian selanjutnya, kaburnya gugatan Para Penggugat mengenai

Hak Kepemilikan atau asal usul objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat bukanlah Tanah yang berasal dari **HAK TANAH ULAYAT ATAU HAK TANAH ADAT** akan tetapi merupakan objek sengketa yang berasal dari pada :

- Penguasaan Hak atas tanah negara;
- Hak usaha atas tanah Negara

Sehingga Objek sengketa seluas $\pm 10.216,41$ M2 (*sepuluh ribu dua ratus enam belas meter koma empat puluh satu meter persegi*) sebagai dalil alasan gugatan Para Penggugat (Posita ke-5) baik secara empiris maupun yuridis belum sah menjadi dasar kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah oleh Para Penggugat tersebut, maka dapat menimbulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bersifat **Diskualifikasi In Person atau Error In Persona** atau **Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek sengketa tersebut**;

Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat **bukan secara turun temurun sebagaimana dalam sistem Hukum Hak Tanah Ulayat atau Hak Tanah Adat** yang berlaku dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor : 5 tahun 1960), akan tetapi murni secara hukum Para Penggugat menguasai objek sengketa dari Penguasaan Hak atas Tanah Negara dan Hak Usaha atas tanah negara;

Bahwa hal ini sebagaimana Pengakuan yang secara tegas dan tertulis oleh Para Penggugat pada Posita ke- 4 huruf (a) s/d huruf (i), dimana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berasal dari :

- a. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat I s/d Penggugat V yaitu : berdasarkan alas hak yang diterbitkan pada Tahun 1997 atas nama Sudirman Boede (ayah kandung dari Penggugat I s/d Penggugat V) berdasarkan Surat Pengakuan Hak (Diatas tanah negara) yang telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan dan kantor kecamatan;
- b. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VI yaitu: Surat Pernyataan Pengakuan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diatas tanah negara) dan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang diterbitkan pada tahun

1998 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

c. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VII yaitu: Surat keterangan kesaksian atas kepemilikan tanah tahun 1998 dan surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah tahun 1988 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

d. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VIII yaitu: Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1997 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1997 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

e. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat IX yaitu: Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1997 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1997 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

f. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat X yaitu : dari Transaksi Jual Beli tahun 1987 dan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tahun 2012 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

g. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XI yaitu : Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1992 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1992 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

h. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XII yaitu: pertama sekali berdasarkan Surat Izin

Mengusahakan Tanah Negara atas nama R. Hutabarat tahun 1979;

i. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XIII yaitu: Surat Pernyataan menguasai dan mengusahakan atas sebidang tanah tahun 2019 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

Bahwa artinya secara hukum, berdasarkan pengakuan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Posita Posita ke- 4 huruf (a) s/d huruf (i) tersebut, maka jelas dan nyata objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penguat bukan tanah yang berasal dari **HAK TANAH ULAYAT ATAU HAK TANAH ADAT** yang mempunyai Hak melekat secara langsung antara objek dan subjek itu sendiri sehingga menjadi suatu Hak Kepemilikan yang secara turun temurun;

Bahwa antara penerapan hukum atas tanah hak ulayat/ tanah hak adat dengan penerapan sistem aturan hukum tanah yang dikuasai oleh Negara dengan kewenangan pengelolaan dilimpahkan (dikuasakan) kepada pemegang hak adalah sangat jauh berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya ;

Bahwa Tanah Hak Ulayat/Tanah Hak adat tidak perlu adanya surat Pernyataan Pengakuan hak atas negara atau surat keterangan Hak Usaha atas tanah negara, karena secara hukum tanah Hak Ulayat/Tanah Hak Adat tersebut adalah merupakan penguasaan hak turun temurun yang melekat baik ke dalam maupun keluar secara bebas sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari atas tanah tersebut dengan tanpa terikat oleh suatu pengakuan adanya hak penguasaan dan hak pengelolaan dari negara;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penguat merupakan suatu hak pengelolaan yang diberikan (dikuasakan) oleh suatu negara kepada Para Penguat untuk dikelola dalam batas waktu tertentu;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penguat tersebut, tidak ada satu pun bentuk "**bukti Pengakuan**" yang sah secara hukum diakui oleh suatu Undang-Undang atau aturan hukum Pelaksanaan lainnya dimana objek sengketa telah beralih menjadi hak kepemilikan Para Penguat tersebut;

Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah yang didaftarkan dan diketahui oleh Pihak

Kelurahan dan Pihak Kecamatan, **bukanlah sebagai Hak Kepemilikan Objek sengketa**, akan tetapi merupakan suatu bentuk penegasan secara hukum yang membuktikan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penguat adalah benar-benar berasal dari tanah negara yang **diberikan fungsinya sebagai hak (kuasa) untuk mengelolanya**;

Bahwa Para Penguat telah mengelola objek sengketa telah lebih dari 20 (dua puluh tahun) maka secara hukum belum sah menurut hukum menjadi Hak Milik Para Penguat, karena Para Penguat tidak pernah mendaftarkan atau tidak pernah mengajukan Permohonan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Negara (BPN/ATR), akan tetapi Para Penguat baru mengajukan Permohonan Pendaftaran pada bulan Agustus 2019 (Posita ke-7



s/d Posita ke-10) setelah munculnya pemasalahan terhadap objek sengketa, sehingga belum menjadi suatu bukti Hak Kepemilikan kepada Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat secara hukum untuk mendapatkan suatu legalitas **jaminan dan Perlindungan** hukum terhadap hak-hak Penguasaan (Pengelolaan) tanah negara, **tetap berkewajiban** harus melakukan upaya Pendaftaran/Permohonan ke badan resmi negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Negara (BPN/ATR), sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yaitu :

a. Pendaftaran tanah Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 19 :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

b. Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yaitu:

Pasal 3 huruf (a) : Pendaftaran tanah bertujuan:

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; **Pasal 4 ayat (1):**



Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. **Pasal 9**

ayat (1) huruf (f) Obyek pendaftaran tanah meliputi: tanah Negara;

ayat (2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Pasal 23 huruf (a) ayat (1) dan huruf (b) : Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yaitu :**

Pasal 2 ayat (1)

Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 4 ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari Pemegang Hak Pengelolaan;

Pasal 9 ayat (1)

Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.

Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menguasai objek sengketa yang berasal dari tanah hak penguasaan negara dan selama itu pula Para Penggugat belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Peralihan Hak untuk menjadi Hak Milik Perorangan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR), maka status hukum objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat belum menjadi Hak Mutlak milik Para Penggugat, **akan tetapi menjadi bahagian satu kesatuan tanah yang berasal dari tanah yang tetap dikuasai negara;**

Bahwa secara aturan hukum bila kita merujuk lebih detail lagi aturan hukum Pelaksanaannya sebagaimana yang termuat Pada : **Peraturan Pemerintah No, 27 Tahun**

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah

No, 28 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut, maka Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat status hukumnya sebagai Aset Barang Milik Negara/Daerah;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No, 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah No, 28 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, **Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk mengalihkan Objek Sengketa** kepada siapapun, sebelum mendapat izin dari Negara dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) yaitu :

- Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara;
- Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada suatu bukti hukum berupa **"Penetapan Pemerintah"** yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** yaitu :

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi hanya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan, sebagaimana dalil posita Para Penggugat pada Posita ke- 4 huruf (a) s/d huruf (i) tersebut;

Maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel) bersifat Diskualifikasi In Person atau Error In Persona atau secara tegasnya Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap uraian serta alasan yang telah Tergugat I didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat I mengakuinya di dalam jawaban pokok perkara tersebut;
4. Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 10.216,41$ M2 (sepuluh ribu dua ratus enam belas meter koma empat puluh satu meter persegi) yang terletak Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah merupakan tanah yang termasuk dalam Aset dan Bangunan di lingkungan TNI AD (Para Tergugat) Cq Aset dan Bangunan di Lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas keseluruhan tanah tersebut yaitu seluas : **± 70.872 M2 (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi);**
5. Bahwa tanah objek sengketa yang termasuk dalam Aset dan Bangunan di lingkungan TNI AD (Para Tergugat) Cq Aset dan Bangunan di lingkungan Tergugat III yang terletak Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **(dahulu hanya disebut dengan istilah tanah Sungailiat)** telah dibuat dan dipetakan berdasarkan gambar situasi dari Direktorat Zeni TNI AD (Cq Markas Besar TNI AD-Tergugat II) **yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957** dengan luas seluruhnya ± 70.872 M2 (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), Tujuan Pembuatan dan Pemetaan gambar situasi yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957 adalah untuk pembangunan kebutuhan



Militer TNI AD yang akan datang, sehingga apabila ada pihak-pihak yang ingin menguasai atau memiliki objek tanah (sengketa) yang telah dilakukan Pemetaan gambar situasi dari Direktorat Zeni TNI AD (Cq Markas Besar TNI AD Tergugat II) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957 harus mengajukan pendaftaran dan permohonan pada otoritas Badan Negara yang berwenang untuk itu;

6. Bahwa pada tahun 2000 saat akan dilaksanakannya pengerjaan tahap awal pembangunan Asrama Militer TNI AD Kompi Senapan B (Tergugat IV) di wilayah Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tergugat I tidak serta merta langsung melakukan pembangunan;

Akan tetapi Tergugat III terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang untuk seluruh luas Aset Tanah dan Bangunan dalam wilayah kawasan Teritorial Tergugat III dan menyesuaikan antara Peta Gambar Situasi tahun 1957 Direktorat Zeni TNI AD (Cq Markas Besar TNI AD-Tergugat II) dan Gambar Situasi dari ZIDAM II/SWJ (Tergugat III) tersebut;

Pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat III adalah dengan cara mengajukan Permohonan dan Pendaftaran Pada BPN/ATR Kabupaten Bangka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

Pada saat pengukuran ulang oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka tidak dapat mengukur keseluruhan tanah seluas $\pm 70.872 \text{ M}^2$ (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) karena ada pihak-pihak yang menempati secara tanpa hak diatas tanah Aset dan Bangunan di lingkungan TNI AD Cq di lingkungan Tergugat III tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari Para Petugas Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Bangka akan terjadi konflik atau gesekan dengan masyarakat setempat;

Akibat kekhawatiran dari Para Petugas Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Bangka, akhirnya Tergugat III tidak dapat mengukur keseluruhan tanah dan aset di lingkungan TNI AD seluas $\pm 70.872 \text{ M}^2$ tersebut, sehingga hanya diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 525 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemegang

Hak Kementerian Pertahanan/TNI AD Cq Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (Tergugat III) seluas $\pm 49.75 \text{ M}^2$, ($49.75 \text{ M}^2 + 2.275 \text{ M}^2 = 52.000 \text{ M}^2$, dengan luas dan batas tanah sebagaimana terurai didalam sertifikat Hak Pakai Nomor : 525 tanggal 8 Oktober 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak dapat diukurnya secara keseluruhan aset tanah di lingkungan TNI AD cq aset tanah di lingkungan Tergugat III, bukan berarti secara hukum telah menghapuskan/menghilangkan aset tanah dan bangunan di

lingkungan TNI AD cq aset tanah di lingkungan Tergugat III tersebut;

Aset tanah di lingkungan Tergugat III adalah **tetap sama seluas ± 70.872 M2 (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana yang telah dibuat pada tahun 1957 oleh Direktorat Zeni TNI AD tersebut**, akan tetapi Tergugat I memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melakukan upaya-upaya damai, musyawarah dan kekeluargaan;

8. Bahwa pada awal Tahun 2020 Tergugat III dan Tergugat IV mendapat rehab bangunan asrama Kompi sekaligus melakukan pemagaran diseluruh aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat IV termasuk diatas ditanah objek sengketa tersebut, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV kembali membangun komunikasi dengan Para Penggugat untuk tidak lagi menempati diatas Aset tanah dan bangunan di lingkungan TNI AD Cq aset dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV karena akan segera dilakukan Pemagaran dan Pembangunan Rehabilitasi Asrama Markas Kompi Senapan B tersebut;

Terhadap Pendekatan dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat tetap menempati diatas Aset tanah dan bangunan di lingkungan TNI AD Cq aset dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

9. Bahwa sehingga untuk mendapatkan Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV yang belum bersertifikat Hak Pakai tersebut karena akibat dari Para Petugas Pengukuran awal dari BPN/ATR Kabupaten Bangka yang tidak dapat mengukur keseluruhan luas aset tanah di lingkungan TNI AD seluas ± 70.872 M2, karena adanya kekhawatiran akan terjadi konflik atau gesekan dengan masyarakat setempat tersebut;

Permohonan pengukuran ini telah diajukan dan didaftarkan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka, sehingga diterbitkan hasil pengukuran (Surat Keterangan Tanah) pada tanggal 13 April 2020 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka



dengan luas tanah aset dan bangunan dilingkungan Tergugat III dan Tergugat IV seluas 16.979 M2 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);

10. Bahwa terhadap hasil pengukuran (Surat Keterangan Tanah) tanggal 13

April 2020 dari Pihak Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka tersebut, Para Penggugat tetap menempati objek aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV dengan tanpa alas hak yang sah dan dengan tanpa bukti – bukti yang kongrit dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu Tergugat III dan Tergugat IV berhak untuk menjaga seluruh aset tanah dan bangunan di lingkungan TNI AD cq aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;

11. Bahwa sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada Posita ke- 11 s/d Posita ke-22 yang telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil dan alasan Para Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum;

12. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita ke- 5 s/d Posita ke- 10 yang menyebutkan Objek sengketa adalah sebagai Tanah hak milik dan/atau tanah hak Penguasaan Para Penggugat karena didasari atas Penguasaan Hak atas tanah negara dan Hak usaha atas tanah Negara, adalah patut dikesampingkan menurut hukum, sebagaimana yang telah Tergugat I dan Para Tergugat uraikan didalam Eksepsi yang tidak diulangi lagi dan merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum dengan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV.

PENEGASAN

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
2. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan KERAS DAN TEGAS seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat *Gugatan* tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sungailiat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu **JAWABAN** dalam perkara *aquo*.

B. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berkaitan dengan kompetensi pengadilan perkara gugatan waris.**
 - a. Bahwapada halaman 17 angka 22 gugatan *a quo*, dalam posita yang mengarahkan pada permintaan untuk menyatakan surat Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP No. 132 tertanggal 1 Juli 1957 **tidak memiliki kekuatan hukum.**
 - b. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT meminta Pengadilan Negeri untuk menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
 - c. Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim surat Gambar Situasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, PARA PENGGUGAT menganggap Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam pembuatan surat dan/atau administrasi penguasaan tanah. Klaim Para Penggugat hendak mengarahkan keabsahan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer/Direktur Genie Angkatan Darat (saat ini Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat) dalam menerbitkan surat



gambar situasi yang menjadi dasar penguasaan tanah objek sengketa di Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung adalah salah, sehingga PARA PNENGUGAT menklaim surat Gambar Situasi No. 132 tidak memiliki kekuatan hukum.

- d. Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa klaim perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat sebenarnya merupakan perkara yang tergolong dalam ranah hukum **onrechtmatigoverheidsdaad**(atau PMH oleh Pejabat Tata Usaha Negara), atas dikeluarkannya surat keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking*.
- e. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap surat yang menjadi produk/keputusan Tata Usaha Militer yang menurut PARA PENGGUGAT adalah produk surat yang mengandung Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perlu PARA TERGUGAT tegaskan dalam perkara ini yang digugat adalah surat Gambar Situasi Tanah Persediaan yang terbitkan oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (*quod non rectum*) menurut versi PENGGUGAT makayang digugat adalah lembaga yang mengeluarkan surat tersebut, surat yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tergolong sebagai keputusan Tata Usaha Militer dan secara prosedural menjadi kewenangan untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM) untuk menggugat suatu produk Tata Usaha/administrasi militer.
- f. Berdasarkan Pasal 1 angka 33 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa Tata Usaha Angkatan bersenjata (Militer) Indonesia adalah **administrasi** Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan mengenai Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, **fasilitas** dan jasa yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

- h. Bahwa penerbitan surat Gambar Situasi merupakan suatu bentuk tindakan administrasi dalam penetapan fasilitas negara yang diperoleh untuk kepentingan negara dalam hal ini bidang pertahanan berupa fasilitas tanah, tindakan administrasi berupa penetapan wilayah penguasaan TNI AD dengan menetapkan surat gambar situasi merupakan **produk administrasi Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Tata Usaha Militer)**.
- i. Bahwa karena yang digugat merupakan keputusan Tata Usaha Militer produk administrasi tata usaha militer yang diterbitkan oleh Direktorat Genie Angkatan Darat (sekarang Pusat Zeni Angkatan Darat) maka kompetensi gugatannya adalah pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama Peradilan Tata Usaha Militer, berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer sebagaimana UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 265 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
- “Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau **tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
- j. Bahwa maksud dari isi gugatan *a quo* adalah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mempertimbangkan dalam petitum PARA PENGGUGAT bahwa surat Gambar Situasi No. 132 salah atau tidak memiliki kekuatan hukum, untuk itu PARA PENGGUGAT harus memastikan keputusan atau kebijakan dari TNI AD tersebut tidak sah untuk selanjutnya dapat mengklaim telah terjadi kesalahan dalam penguasaan Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan



membatalkan keputusan atau kebijakan Tata Usaha Militer tersebut. dan berdasarkan kompetensinya, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer.

k. Bahwa hal ini juga diatur dalam :

- 1) **Pasal 134 HIR** : *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”.*
- 2) **Pasal 132 Rv** : *“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

l. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan dirinya **tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara** *A Quo* yang menggugat surat Gambar Situasi Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 no. 132;

m. Bahwa karena PARA TERGUGAT mengajukan *eksepsi kompetensi absolut*, maka sudah sepatutnya diputus terlebih dahulu sebelum majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkaranya.

n. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PARA TERGUGAT, memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

- Menerima Eksepsi dari PARA TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas permohonan *eksepsi kompetensi absolut* yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Eksepsi Kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif (Penggabungan Gugatan)

- a. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 4 s.d 10, yang pada intinya para Penggugat telah menyatakan sebagai pemilik tanah yang terletak di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, Bangka Belitung.
- b. Bahwa dalam gugatannya tersebut, para Penggugat terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang masing-masing mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak secara terpisah-pisah dan berbeda-beda di Gang Coklat RT. 05, Lingkungan Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, Bangka Belitung. Yang pada hakikatnya tanah objek perkara tersebut merupakan hamparan tanah seluas $\pm 7,2$ Ha yang teridentifikasi sebagai kompleks instalasi militer.
- c. Selanjutnya dalam petitumnya pada halaman 20 s.d 21 gugatan *a quo*, masing-masing dari PARA PENGGUGAT menuntut secara sendiri-sendiri keabsahan surat pernyataan-surat pernyataan yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah di Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Bangka Belitung dengan letak yang terpisah-pisah dan riwayat serta hubungan hukum yang berbeda-beda serta lemah dari segi pembuktian.
- d. Bahwa ternyata antara PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang saling terkait antara Penggugat satu dengan yang lainnya, PARA PENGGUGAT membawa kepentingannya sendiri-sendiri terhadap obyek yang berbeda-beda, klaim riwayat perolehan yang berbeda, lokasi tanah **enclave/tanah kantong** yang berbeda, luas yang berbeda, batas-batas tanah yang berbeda, *legal standing* yang berbeda, hingga hubungan hukum dengan tanah objek perkara yang berbeda-beda pada masing-masing PENGGUGAT yang diajukan secara kumulasi.
- e. Bahwa tindakan para Penggugat yang mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek dan masing-masing obyek gugatan di klaim



oleh subyek yang berbeda-beda atau berlainan maka penggabungan yang demikian baik secara subyektif maupun obyektif **tidak dapat dibenarkan**.

- f. Bahwa syarat pokok untuk menggabungkan gugatan adalah antara gugatan-gugatan yang digabung harus ada terdapat hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana dijelaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984 bahwa jika dalam kumulasi subyektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.
- g. Bahwa ternyata, antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, karena antara PARA PENGGUGAT membawa kepentingan masing-masing yang berbeda-beda.
- h. Bahwa penggabungan objek yang dilarang juga dijelaskan menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 108 angka 5 huruf a, yang menyatakan :
"Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subyektif dan obyektif tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201 K/Sip/1974. Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Secara obyektif maupun subyektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan."
- i. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang pada pokoknya menegaskan bahwa "untuk menggabungkan gugatan



mengharuskan adanya hubungan hukum yang erat di antara orang-orang tersebut”.

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan ”boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subyektif maupun obyektif asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen)”.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1986 yang menyatakan ”bahwa syarat materiil penggabungan obyektif adalah hubungan yang erat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain”
 - 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1975 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan ”Dalam perkara ini terjadi penggabungan yang campur aduk antara kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas”.
- j. Bahwa faktanya, jumlah para Penggugat dalam perkara *a quo* sebanyak tiga belas orang yang masing-masing sebagai Penggugat berdiri sendiri-sendiri dengan kepentingan masing-masing memperjuangkan obyek yang berbeda-beda, sehingga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum antara PENGGUGAT yang satu dengan PENGGUGAT yang lainnya.
- k. Bahwa terkait dengan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT pada objek gugatan yang berbeda-beda menempatkan posisi PARA TERGUGAT yang tidak berhubungan satu sama lain atau *persona standi in judicio*-nya yang berbeda objek perkara, ada tiga belas objek perkara yang tanpa hubungan diantar ketiga belas orang PENGGUGAT. Bahkan ketiga-belas orang PENGGUGAT tersebut tidak memiliki alas hak atas ketiga-belas objek perkara tersebut.
- l. Bahwa karena PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan secara kumulasi subyektif dan obyektif maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan serta yurisprudensi yang berlaku akan berdampak pada proses penyelesaian perkara yang tidak tuntas serta tidak dapat dilaksanakan.



Oleh karena gugatan para Penggugat telah menggabungkan subyek dan obyek yang berdiri sendiri-sendiri dan berbeda-beda kepentingannya serta tidak ada hubungan hukum satu dengan lainnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Error in Persona (Diskualifikasi in persona/Gemis Aanhoedanigheid). Penggugat tidak berhak menggugat.

- a. Bahwa untuk mengajukan gugatan seharusnya diajukan oleh orang-orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat.
- b. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 6 paragraf 5 gugatan *a quo* pada intinya mengklaim riwayat kepemilikan atas tanah yang dikuasai PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V (*quod non*) berasal dari hibah sdr. Hayati atas tanah yang dimilikinya secara sah kemudian dihibahkan kepada PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V seluas ±5.856,90 m² yang terdapat di Gg. Coklat Sungailiat.
- c. Bahwa pada halaman 6 paragraf 6 gugatan *a quo* intinya tanah Gang Coklat Sungailiat telah dikuasai sejak tahun 1980 dan alas hak atas tanah tersebut diterbitkan tahun 1997 (*quod non*), berdasarkan surat pernyataan pengakuan hak di atas tanah negara atas nama Sudirman Boede.
- d. Bahwa permasalahan yang timbul adalah kenapa yang menghibahkan tanah adalah atas nama Hayati, sedangkan tanah tersebut adalah atas nama Sudirman Boede??? atas alasan apa Hayati mengatasnamakan dirinya menghibahkan tanah yang masih atas nama Sudirman Boede??? Sebagai pemilik tanah berdasarkan alas hak dan atas namanya (*quod non*) seharusnya keabsahan pembagian tanah adalah atas nama Sdr. Sudirman Boede bukan atas nama Sdri. Hayati. Dengan demikian hibah tanah yang dilakukan oleh Sdri. Hayati kepada PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V tidak sah, dengan demikian PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V tidak memiliki persona *standi in judicio* untuk mengajukan gugatan karena penguasaan masih pada Sdr. Sudirman Boede.
- e. Bahwa apabila ada pertanyaan selanjutnya yang mengatakan bagaimana apabila Sdr. Sudirman Boede telah meninggal dunia dan



ternyata diketahui bahwa Sdr. Sudirman Boede dan Sdri. Hayati adalah suami isteri??? Maka keabsahan hibah tanah akan semakin menghilangkan *legal standing* dari PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V, karena seharusnya tanah tersebut sejak meninggalnya Sdr. Sudirman Boede menjadi tanah budel waris, bukan selanjutnya diambil alih oleh Sdr. Hayati untuk kemudian menjadikannya tanah warisan dari Sdr. Sudirman Boede secara keseluruhan dihibahkan atas namanya, porsi sdr. Hayati ditentukan dalam boedel waris dan seharusnya porsi warisannya itulah yang dibagikan. Dan pembagian tersebut ternyata baru dilakukan pada tahun 2019, bukankah itu adalah suatu hal yang aneh???

- f. Bahwa pada halaman 7 huruf b pada intinya PENGGUGAT VI mengklaim memiliki tanah $\pm 160 \text{ m}^2$ di gang Coklat Lingkungan Sudi Mampir Parit Padang. Pemilikan tersebut hanya didasari oleh surat pernyataan dan surat keterangan dan tentu saja hanya sepihak dari PENGGUGAT VI. Alas hak kepemilikan adalah Sertifikat bukanlah surat pernyataan dan surat keterangan semata yang dibuat tanpa dasar dan itupun tidak menunjukkan riwayat perolehan atas tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut mengakibatkan tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang tidak dapat dibuktikan kebenaran kepemilikan PENGGUGAT VI atas tanah tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan PENGGUGAT VI tidak memiliki kualifikasi (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan.
- g. Bahwa pada halaman 7 huruf c pada intinya PENGGUGAT VII mengklaim memiliki tanah seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Arif Suhadi kepada Sdr. Djamaah Talaha. Tidak jelas bagaimana peralihan hak bisa sampai kepada PENGGUGAT VII, melalui proses apa??? Apakah jual beli, atau tukar menukar??? Kapan dan dimana awalnya hingga tanah itu menjadi milik PENGGUGAT VII atas dasar akta otentik??? klaim keabsahan pemilikan oleh PENGGUGAT VII menjadi sumir dan tidak mendukung dalil PENGGUGAT VII sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga penguasaannya menjadi ilegal.
- h. Bahwa pada halaman 7 sampai dengan 8 huruf d gugatan *a quo* PENGGUGAT VIII mengklaim memiliki tanah seluas $\pm 1.192 \text{ m}^2$ hanya berdasarkan surat pernyataan belaka. Hal ini tentu saja dikualifikasikan sebagai kepemilikan yang sumir dan tidak dapat



dibuktikan otentisitas kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT VIII apabila diteliti secara mendalam akan dijumpai. Hal yang lebih aneh lagi dalam klaim PENGGUGAT VIII ternyata dalam dalil gugatan a quo halaman 8 paragraf 3 PARA PENGGUGAT mengatakan "...tanah tersebut telah diduduki dan digunakan untuk usaha oleh PENGGUGAT VIII sejak tahun 1970. Ternyata pada halaman 2 gugatan a quo menyatakan PENGGUGAT VIII lahir pada tanggal 26 Maret Oktober 1960, berarti PENGGUGAT VIII telah memiliki tanah di Gg. Coklat Kelurahan Parit Padang semenjak usia 10 tahun. PARA PENGGUGAT tidak menyadari bahwa anak usia 10 tahun belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi melakukan pemindahtanganan pemilikan/peralihan hak atas tanah, bahkan anak seusia tersebut masih "menyusu pada ibunya" sehingga sangat mustahil untuk bisa berpikir dan berusaha mandiri layaknya orang dewasa. Dengan demikian PENGGUGAT VIII telah meragukan klaim yang mengkaburkan *legal standingnya* untuk mengajukan gugatan karena **nasab** pemilikan tanahnya terputus sehingga penguasaan tanah ilegal.

- i. Bahwa pada halaman 8 huruf f gugatan a quo PENGGUGAT X mengklaim telah membeli tanah dari Sdr. Kandi bin Damon. Sebagai benda tidak bergerak, semua peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan dengan mekanisme penerbitan akta jual-beli, selanjutnya klaim pemilikan atas tanah di Gg. Coklat kelurahan Parit Padang hanya berdasarkan surat pernyataan sehingga bukti pemilikan tanah dari PENGGUGAT X juga masih tidak kuat sehingga *legal standingnya* untuk mengajukan gugatan tidak ada. Begitu pula dengan PENGGUGAT XI, XII, dan XIII semuanya masih mendasari peralihan haknya bukan dengan akta jual beli, hibah maupun tukar menukar. Begitupula dengan klaim kepemilikan dari PENGGUGAT XI, XII, dan XIII menggunakan surat pernyataan yang secara prinsip tidak termasuk sebagai bukti akta otentik dalam menunjukkan kepemilikan yang sah atas sebidang tanah.
- j. Bahwa Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997



disebutkan bahwa: "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku."

- k. Bahwa pemindahan hak atas tanah tersebut dimaksudkan sebagai kronologi/riwayat yang merujuk pada perolehan hak atas tanah secara sah/legal, perolehan tanah melalui jual beli ataupun tukar menukar yang dilakukan dengan mekanisme pembuatan akta jual beli atau tukar menukar, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan alas hak atas tanah. Dari semua dalil pemilihan yang dituliskan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak ada peralihan dalam bentuk akte, dan peralihan demikian menjadikan pemindahtanganan penguasaan tanah sifatnya menjadi sumir dan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya dalam bentuk surat pernyataan, sehingga patut diragukan kebenarannya, dan keabsahan PARA PENGGUGAT tidak memiliki bobot legalitas dalam menggugat/ tidak berkapasitas *Persona Standi in Judisio*.
- l. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah di Jl. Sudirman, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat sehingga posisi *persona standi in judisio* PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi untuk menggugat dan tidak beralasan untuk mengajukan gugatan atas tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang.
- m. Bahwa karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah di Jl. Sudirman, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat yang ditempatinya tersebut maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa yang merupakan tanah yang telah menjadi satu rangkaian dengan luasan hamparan tanah tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang telah bersertifikat hak pakai yakni SHP No. 525 dan 526 maupun yang belum bersertifikat, sehingga dengan sendirinya **para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.**



- 1) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968*, menyatakan :*"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*.
- 2) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958*, menyatakan :*"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak"*.
- n. Bahwa Selanjutnya ditambahkan lagi dasar hukum untuk menguatkan mengenai eksepsi ini yakni, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971** "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukanlah oleh yang mempunyai kepentingan".
- o. Bahwa Sebagaimana dikuatkan oleh *Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973* Para Tergugat mendasarkan dalil dengan kaidah yang menyatakan:*"Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
- p. Mohon yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku *Hukum Acara Perdata*, yang menyatakan "Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil
- q. karena para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak dapat membuktikan alas hak apapun terkait hak kepemilikan terhadap obyek sengketa *a quo* maka syarat formal gugatan tidak terpenuhi dalam menentukan status *persona standi in judicio* dan karenanya gugatan *a quo* haruslah di kesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Pengugat atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



4. Eksepsi Error in Persona (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak teliti dalam gugatannya karena ada pihak-pihak yang seharusnya lebih kompeten dan penting untuk dimasukkan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan objek perkara atau yang memiliki *persona standi in judicio* dalam gugatan *a quo* sebagai PIHAK-PIHAK YANG SEHARUSNYA MASUK DALAM GUGATAN, pihak-pihak tersebut terdiri atas:
- 1) Sdri. Hayati;
 - 2) Sdr. Arif Suhaidi;
 - 3) Sdr. Djamaah Talaha;
 - 4) Sdr. Kandi bin Damon;
 - 5) Sdr. Warsono;
 - 6) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka (Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka);
 - 7) Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN)
- b. Bahwa dalam halaman 6 paragraf 5 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Sdri. Hayati telah menghibahkan tanahnya kepada PENGGUGAT I, II, III, IV, DAN V.
- c. Bahwa pada halaman 7 huruf c gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Arif Suhaidi melepaskan tanahnya kepada Sdr. Jamaah Talaha tanpa ada keterangan apakah pelepasan tanah tersebut karena jual beli, atau hibah. Dan entah bagaimana caranya tanah tersebut menjadi milik PENGGUGAT VII.
- d. Bahwa pada halaman 9 paragraf 1 gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT pada intinya mengklaim bahwa PENGGUGAT X memperoleh tanah dari jual beli dengan Sdr. Kandi bin Damon.
- e. Bahwa pada halaman 9 huruf h gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT mengklaim PENGGUGAT XII memperoleh tanah dari Sdr. Warsono, dan tidak memberikan keterangan peralihan hak atas tanahnya apakah berdasarkan jual beli, atau tukar menukar.
- f. Bahwa sebagiandari PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas mengaku telah tanah tersebut dari penghuni sebelumnya, atau tanah yang dimilikinya berasal dari pelepasan hak yang tidak sesuai



dengan ketentuan pelepasan hak, baik dari tanah adat ataupun dari tanah hak-hak barat.

- g. Bahwa selain beberapa pihak yang telah menjual tanahnya kepada beberapa orang PENGGUGAT, ada juga pihak lain yang masuk kedalam posita dan petitum PARA PENGGUGAT akan tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan padahal posisinya yang sangat menentukan bagaimana sebenarnya kronologis pemilikan tanah objek perkara dan hasil penilaiannya terhadap pengajuan legalitas dari tanah objek perkara yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
- h. Bahwa pada halaman 11 angka 9 huruf c posita gugatan *a quo*, yang menyatakan "...pemberian sertifikat hak milik oleh BPN/ATR Kabupaten Bangka tertunda dikarenakan adanya klaim dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Selanjutnya dalam petitumnya halaman 22 angka 9 gugatan *a quo* ternyata PARA PENGGUGAT menuntut memerintahkan Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak milik PARA PENGGUGAT atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- i. Bahwa atas dalil PARA PENGGUGAT yang menyeret Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka untuk dipersalkan pada posita gugatan dan diminta untuk melakukan kewajiban hukum pada petitum gugatan, maka dengan ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka perlu untuk dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan dikarenakan kejelasan pokok masalah yang mendasari tidak didaftarkan pengajuan dari PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan alas hak atas tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkaserta hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini hanya bisa dibuktikan oleh BPN/ATR dan dijelaskan serta memiliki hubungan hukum dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
- j. Bahwa sebagaimana dengan terbitnya Sertifikat hak pakai Nomor 525 dan No. 526 dilakukan oleh BPN/ATR atas dasar kewenangannya dalam pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten juga telah mengeluarkan surat keterangan tanah untuk ditindaklanjuti dan menjadi rujukan dalam penerbitan sertifikat hak pakai untuk tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pengajuan untuk penerbitannya terhadap tanah yang tersisa di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung yang belum terbit sertifikat Hak Pakai seluas ± 2 Ha (16.979 m), Dengan demikian dengan tidak dimasukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka maka gugatan menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak diterima.

- k. Bahwa perlu PARA TERGUGAT tambahkan, masih ada pihak lain yang perlu dimasukkan dalam gugatan, pihak yang sangat berkompeten dalam penggunaan aset BARANG MILIK NEGARA yakni Menteri Pertahanan (Menhan), yang memiliki kedudukan selaku PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA, kewenangan Pengguna Barang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, menyatakan "Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan."
- l. Bahwa pada Pasal 1 angka 6 mempertegas kedudukan TNI terhadap Barang Milik Negara (BMN) yaitu "Kuasa Pengguna Barang Milik Negara adalah Panglima TNI dan Sekjen Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing."
- m. Bahwa tanggung jawab dan tugas Pengguna Barang Milik Negara (PBMN) tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf i, j, k, dan l tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut:
 - i. *Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI kepada Pengelola Barang;*
 - j. *Menerbitkan keputusan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;*



k. Melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN setelah menerima persetujuan Pengelola Barang dan menerbitkan keputusan Menteri;

l. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;

Dengan demikian merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas maka menteri pertanahan wajib diikutsertakan sebagai Tergugat atas posisinya sebagai pengguna BMN

n. Bahwa berdasarkan penjelasan adanya kekurangan pihak dalam dalil gugatan tersebut di atas, berarti ada sebagian Penggugat yang mengklaim tanah Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat adalah miliknya setelah memperoleh tanah dari pemilik sebelumnya baik dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk hibah (*quod non rectum*).

o. Bahwa untuk memperjelas tentang asal-usul PARA PENGGUGAT dalam memiliki tanah yang diklaimnya tersebut, serta untuk memperjelas duduk perkara *a quo*, maka PARA PENGGUGAT harus menjadikan pihak-pihak yang telah memindahtangankan/mengalihkan rumah tersebut sebagai pihak dalam gugatannya.

p. Bahwa untuk memperjelas penolakan dalam pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka terhadap PARA PENGGUGAT, serta memperjelas siapa yang berwenang dalam menentukan status dan penggunaan Barang Milik Negara yang menjadi wewenang Menteri Pertahanan, kedua pihak ini yakni Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangka (Kepala BPN/ATR Kab. Bangka) dan Menteri Pertahanan (Menhan) harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

q. Bahwa ternyata dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang telah memindahtangankan tanah objek perkara sebagai pihak dalam gugatannya, padahal pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan perkara *a quo* dan hal ini sangat penting dan mutlak diperlukan guna menjelaskan agar duduk perkara *a quo* menjadi terang dan jelas. Begitu pula yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan pejabat yang berwenang dalam penggunaan barang milik negara



harus dimasukkan dalam gugatan sebagai salah satu pihak sehingga hubungan hukumnya menjadi jelas.

- r. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak melibatkan/mengikutsertakan pihak-pihaklain yang juga mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan perkara *aquoyaitu*:

- 1) pihak-pihak yang telah menjual/menghibahkantanah objek perkara,
- 2) pihak yang berwenang mendaftarkan tanahserta;dan
- 3) Pejabat yang berwenang sebagai pengguna barang objek perkara maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)sehingga akan menyulitkan majelis hakim untuk mengambil keputusan.

- s. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971, yang pada intinya menyatakan : *"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan"*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan para Penggugat kurang pihak (*PluriumLitisConsortium*), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quountuk* menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkVerklaard*).

1. Eksepsi Error in Persona, Keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gugatan salah sasaran).

- a. Bahwa pada halaman 3 angka 4PARA PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* mendalilkan menggugat KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT Bangka c.q. Komandan Bataliyon Infanteri 141/AYJP Kompi Senapan B.
- b. Bahwa perlu kami garis bawahhi KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT adalah institusi yang berbeda dengan Bataliyon Infanteri 141/AYJP, KOMPI SENAPAN B, SUNGAILIAT PEMIMPINNYA DIJABAT OLEH KOMANDAN KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dengan domisili di Jl. Sudirman kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung. Sedangkan BATALIYON INFANTERI 141/AYJP DIPIMPIN OLEH KOMANDAN BATALIYON INFANTERI 141/AYJP BERDOMISILI/KEDUDUKAN



HUKUMNYA DI JL. LINTAS BARAT SUMATERA, DESA KARANG RAJA KECAMATAN MUARA ENIM, KABUPATEN MUARA ENIM, PROPINSI SUMATERA SELATAN. **prinsip ketentuan dari pengajuan gugatan adalah kepada pimpinan** dari instansi yang digugat.

- c. Bahwa dalam gugatan *aquo* PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tergugat adalah Komandan Bataliyon 141/AYJP padahal badan hukum yang digugat adalah Kompi Senapan B Sungailiat yang dipimpin oleh **KOMANDAN KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT**. Seharusnya kalau akan menggugat Komandan Bataliyon 141/AYJP maka badan hukum yang ditunjuk adalah Bataliyon Infanteri 141/AYJP bukannya KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sehingga telah terjadi kesalahan menggugat TERGUGAT IV dengan salah menarik pihak yang digugat.
- d. Bahwa alamat TERGUGAT IV yakni Komandan Bataliyon 141/AYJP **bukanlah** di Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, melainkan di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.
- e. Bahwa perlu kami tekankan sekali lagi yang berada di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang adalah Kompi Senapan B Sungailiat yang dipimpin oleh **KOMANDAN KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT**. Sedangkan pejabat yang digugat dalam gugatan *a quo* adalah **KOMANDAN BATALIYON INFANTERI 141/AYJP** yang berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kesalahan menggugat pejabat tersebut merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal karena yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT IV adalah **KOMANDAN KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT SEBAGAI PIMPINAN INSTITUSI KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT YANG BERDOMISILI DI JL. SUDIRMAN KELURAHAN PARIT PADANG, KECAMATAN SUNGAILIAT, PULAU BANGKA**. Dengan demikian selain salah menarik *persoon* yang digugat juga PARA PENGGUGAT melakukan gugatan *error in persona* karena tidak ada pimpinan KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang dimasukkan dalam gugatan.
- f. Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah sasaran dalam melayangkan gugatannya, seharusnya yang digugat bukanlah



KOMANDAN BATALIYON 141AYJP melainkan KOMANDAN KOMPI B SUNGAILIAT. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan *persona standi in judisio* dari KOMANDAN BATALIYON INFANTERI 141/AYJP yang secara kelembagaan berdomisili di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sedangkan institusi yang digugat dalam gugatan *a quo* adalah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang berdomisili di Kelurahan Parit Padang Pulau Bangka jelas *legal standing*nya telah berbeda.

- g. Bahwa pada halaman 3 angka 4 gugatan *a quo*, TERGUGAT IV adalah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, seharusnya posisi *persona standi in judisio* sebagai TERGUGAT IV adalah KOMANDAN KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.
- h. Bahwa disini telah menjadi jelas kenapa sangat penting untuk mensinkronkan antara institusi dan pejabatnya karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusinya, apa jadinya kalau institusi yang digugat ternyata yang harus menjalankan putusan pengadilan bukan pejabat/pimpinan dari institusi yang digugat tersebut, putusan akan menjadi salah sasaran sehingga putusan tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain akan menjadi cacat.
- i. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, dinyatakan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam gugatan mengakibatkan Gugatan Cacat Formil sehingga dapat diajukan *exception in persona* dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai tergugat, yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

Sehubungan dengan kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam menggugat yakni gugatan salah sasaran, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan eksepsi kami dan



menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*)

6. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan para Penggugat tidak jelas)

Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tanpa didasari dengan *Rechtsgrond* (dasar hukum) maka gugatan PARA PENGGUGAT telah menjadi tidak jelas.

- a. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi unsur formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*).
- b. Bahwa dalam dalil gugatan (*posita*) para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijkegrond*).
- c. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 5 s.d 10 gugatan *a quo*, para Penggugat telah menyatakan diri dan mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang, kecamatan Sungailiat.
- d. Bahwa dalam dalil gugatannya tersebut para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan alas hak apapun yang menjadi dasar kepemilikan tanah yang ditempatinya itu dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa PARA PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah objek perkara.
- e. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPER disebutkan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
- f. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan “gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa (apakah sebagai hibah, warisan, jual beli dari pemilik tanah yang sah dan sebagainya)”
- g. Bahwa karena para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa serta bagaimana cara memperoleh hak atas tanah



obyek perkara, maka gugatannya menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijkeenbepaaldeconclusive*).

- h. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan seperti itu haruslah ditolak atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

7. Eksepsi permintaan kerugian tidak cermat, tidak jelas dan kabur.

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 20 angka 6 yang pada intinya menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian dan meminta pembayaran ganti rugi secara (tanggung renteng).
- b. Bahwa mengenai perhitungan kerugian dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 16 gugatan *a quo*, PARA TERGUGAT diminta untuk mengganti kerugian secara materiil maupun immateriil, masing-masing sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Bahwa dalam komponen kedua ganti rugi tersebut PARA PENGGUGAT tidak memasukkan perhitungan ganti rugi, rinciannya dan juga tidak menjelaskan dasar besaran ganti rugi dalam posisinya.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat membuktikan bahwa kerugian materiil tersebut telah nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT seharusnya dapat menunjukkan dasar, alas an serta rinci dalam perhitungan ganti rugitersebut.
- e. Bahwa PENGGUGAT telah lalai dengan tidak memasukkan penjelasan apapun tentang komponen dalam perhitungan kerugian dalam gugatan *a quo*, sehingga timbul keraguan pada kebenaran kerugian materiil yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.
- f. Bahwa jumlah kerugian yang dikemukakan PARA PENGGUGAT yang secara insidentil menyatakan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan ganti rugi yang tidak realistis dan tidak dapat



dibuktikan kebenarannya, tuntutan Penggugat tersebut hanya reka-reka tanpa adanya perincian yang jelas, bahkan terkesan sebagai permintaan ganti kerugian yang tiba-tiba turun dari langit dengan jumlah satu milyar rupiah yang dibagi dalam kerugian immateriil dan kerugian materiil antar PARA PENGGUGAT.

- g. Hal ini sejalan dengan pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perkara”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2003, hal. 38 yang berbunyi sebagai-berikut :

“...Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

- h. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan hukum antara positem dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Posita dan Petitum tentang ganti rugi yang mesti diraikan oleh PARA PENGGUGAT TIDAK terlihat dalam isi gugatan *a quo*.

- i. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 754 K/SIP/1972 tanggal 28 Mei 1973 dalam perkara Permohonan Kasasi antara pemohon kasasi Sdr. Sukarmi, Sdr. Sukardi, dan Sdr. Kardi melawan Sdr. Adang bin Engking pada perkara Nomor 110/Pdt/1969 tanggal 1969. Pada putusan Kasasi tersebut Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 754 K/SIP/1972 sebagai berikut :

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”



- j. Bahwa seharusnya uraian ganti kerugian PARA PENGUGGAT tidak menjadi bias seperti halnya gugatan *a quo* itu sendiri, perhitungan dan perincian harus dijelaskan pada bagian posita untuk selanjutnya PARA TERGUGAT maupun majelis hakim dapat menilai dan mempertimbangkan kebenaran dan nilai riil yang telah terjadi. Dengan penentuan kerugian yang tidak nampak dalam gugatan *a quo* menyebabkan posita dan petitum terkait ganti rugi menjadi tidak dapat dinilai kebenarannya.
- k. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGUGGAT menjadi tidak jelas/kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak ada kesesuaian atau hubungan hukum antara posita dan petitum, serta tidak ada uraian fakta yang berdasarkan hukum tentang kerugian yang dialami sebagaimana yang diuraikannya dalam positanya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan PENGUGGAT yang ditujukan kepada para TERGUGAT dinyatakan **DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGUGGAT, terlebih dahulu PARA TERGUGAT akan menguraikan secara lengkap fakta-fakta tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai berikut :
 - a) Data tanah:
 - (1) Letak : Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung.
 - b) Luas Tanah : $\pm 72.000 \text{ M}^2 / \pm 7,2 \text{ Ha}$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Status : (1) Tanah milik TNI AD tercatat dalam tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB : 012.22.11.685742.001.KD tertanggal 26 Februari 2020.
- (2) Tanah milik TNI AD yang dikuasai sejak tahun 1957.
- d) Alas hak : Merupakan satu hamparan tanah seluas $\pm 7,2$ Ha dengan alas hak penguasaan berdasarkan surat Gambar Situasi yang diterbitkan oleh **Direktorat GenieAngkatan Darat GenieBangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP No. 132 tertanggal 1 Juli 1957**, Situatie Tanah Persediaan Sungailiat Perbandingan Ukuran 1 : 2.000.
- Dari luas hamparan tersebut elah bersertifikat hak pakai, sebagai berikut:
- (1) SHP Nomor 525 tanggal 8 Agustus 2012 seluas ± 49.725 m² dengan **pemegang hak Kementerian Pertahanan/TNI AD** cq. Komando Daerah Militer II/Sriwijaya.
- (2) SHP Nomor 526 tanggal 4 Oktober 2012 seluas ± 2.275 m² dengan **pemegang hak Kementerian Pertahanan/TNI AD** cq. Komando Daerah Militer II/Sriwijaya.
- (3) Sisa tanah seluas ± 2 Ha (berdasarkan Surat Keterangan hasil pengukuran ulang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 luas tanah hamparan tersisa sebesar 16.979 m²) masih dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat hak pakai.
- e) Perolehan : Berasal dari hibah PT. Timah yang diserahkan ke Kompi 141/AYJP di Sungailiat Kab. Bangka pada tahun 1957.



- f) Peruntukan : Tanah Jl. J. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka diperuntukkan sebagai instalasi militer berupa:
- (1) Bangunan Kantor KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT
 - (2) Kompleks perumahan Prajurit dan keluarganya
 - (3) prasarana olah raga (lapangan sepak bola, lapangan tennis, joggingtrack, dll)
 - (4) Daerah latihan personel militer Kipan B, Sungailiat.
 - (5) Bangunan Gudang Munisi (saat ini menjadi bagian dari bangunan untuk latihan prajurit)

2) Kronologis

- a) Pada tahun 1957 setelah penyerahan (hibah) tanah Jl. J. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung dari PT Timah kepada KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT (pada saat itu bernama KOMPI 141/AYJP) seluas $\pm 7,2$ Ha, selanjutnya personel prajurit KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT mulai menempati tanah di Jl. J. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, serta instalasi bangunan militer mulai dibangun secara terbatas. Penempatan dan penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT didasari atas Surat Gambar Situasi No. 132 yang diterbitkan oleh DIREKTUR GENIE ANGKATAN DARAT GENIE BANGUNAN TERR. II.
- b) Penguasaan sejak tahun 1957 tersebut secara fisik dan secara hukum dilakukan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT pada satu hamparan tanah seluas ± 72.000 m² dengan mangaktifkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tugas pertahanan negara mulai dari pembinaan personel, latihan, logistik dan aset barang milik negara hingga pembinaan teritorial.
- c) Penggunaan tanah oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dimanfaatkan sebagai instalasi militer dengan memaksimalkan wilayah yang tidak digunakan sebagai bangunan perkantoran



maupun perumahan dinas serta fasilitas olah raga dan rumah ibadah, lebih khusus lagi dipakai sebagai daerah latihan personel KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT. Karena wilayah utara dari area penguasaan KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tidak didirikan bangunan dan aktivitas olah raga maupun keagamaan maka wilayah itulah yang dimanfaatkan sebagai zona latihan prajurit. Adapun jenis latihan yang dilaksanakan adalah latihan navigasi darat serta latihan militer lainnya.

- d) Pada tahun 1957 tanah ditempat tersebut masih dalam bentuk hamparan tanah kosong dan belum ada pemukiman masyarakat saat itu disekeliling KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT serta tidak ada klaim masyarakat yang memiliki tanah dengan alas hak baik dalam bentuk alas hak tanah adat maupun tanah hak barat. Dikarenakan kebutuhan ruang wilayah latihan yang sangat mendesak maka setelah dikonfirmasi kondisi dan penguasaan pihak lain atas tanah sekitar KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT secara berulang maka ditemukan kesimpulan bahwa tanah bagian utara sekitar KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT masih tanah negara bebas (*vrijlands domain*) sehingga KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT meneruskan batas wilayah daerah latihan satuannya hingga batas saluran air kecil yang digunakan sebagai parit yang saat ini menjadi saluran air/drainase yang mengelilingi KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.
- e) Daerah latihan di wilayah utara KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT hingga saat ini masih menjadi daerah latihan lapangan untuk sewaktu-waktu digunakan dalam setiap program latihan prajurit KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, bahkan sebagian wilayah latihan tersebut telah didirikan gudang munisi KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT pada saat itu.
- f) Bangunan-bangunan ilegal yang berdiri dalam wilayah tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sebagaimana yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT saat itu belum ada, bahkan usia PARA PENGGUGAT pada saat itu masih baru lahir yakni PENGGUGAT X A.N. SUKIRMAN lahir 18 November 1957, PENGGUGAT XI A.N. KANDI SUKANDI lahir di Bandung pada 21 Juli 1957, serta PENGGUGAT XII A.N. SUGIYONO lahir di



Purworejo pada tanggal 10 Juni 1952. PENGGUGAT yang paling tua umurnya pun pada saat KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT mulai menguasai tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka adalah PENGGUGAT XIII A.N. KARTO KARPIN yang lahir di Blora Jateng tanggal 17 Januari 1949, jadi saat KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT menguasai tanah Jl. Sudirman Kel. Parit Padang, usia PENGGUGAT XIII baru tujuh tahun (masih anak kecil dibawah umur) bahkan sebagian besar dari PARA PENGGUGAT yang tidak disebutkan dalam point ini belum lahir.

- g) Dalam riwayat perolehan tanah PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan penguasaan tanah negara dan hak usaha atas tanah negara, secara logika hukum bagaimana klaim penguasaan PARA PENGGUGAT khususnya yang belum lahir pada tahun 1957 terhadap tanah yang diperoleh tanpa riwayat peralihan??? peralihan berupa harta warisan atau jual-beli dengan akta dan tercatat dalam buku tanah desa tidak ada. Apatah lagi kalau ditanyakan mengenai penguasaan berdasarkan pemilikan dari hak individu atas tanah adat atau dari hak ulayat, serta dari hak-hak barat sama sekali nihil dan tidak ada bukti yang otentik dan/atau kredibel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UUPA maupun dalam ketentuan pendaftaran tanah.
- h) Dalam hal penguasaan secara hukum KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT melakukan upaya pengurusan penerbitan sertifikat hak pakai dan surat keterangan lainnya yang telah diterbitkan dan menetapkan bahwa tanah Jl. J. Sudirman Kecamatan Sungailiat dikuasai dengan kepemilikan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.
- i) Tanah Jalan J. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka telah didaftarkan dalam inventarisaset Barang Milik Negara (BMN) kedalam SIMAK BMN Nomor kode UAKPB 012.22.11.685742.001.KD tertanggal 26 Februari 2020, Nomor Kartu Inventaris Barang (KIB) 1.2, Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.102.
- j) Penguasaan dan pemilikan atas tanah telah terbit sertifikat hak pakai No. 525 dan No. 526 yang telah mencakup luasan tanah



52 Ha, untuk sisa ± 2 Ha (berdasarkan hasil pengukuran ulang Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Surat Keterangan Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 luas yang diperoleh sebesar 16.979 m²) masih dalam tahap pengurusan administrasi penerbitan sertifikat hak pakai. Tanah yang telah bersertifikat seluas 52 Ha tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sengketa, akan tetapi yang menjadi perkara dalam gugatan tanah ini adalah **sebagian** dari hamparan tanah di luar yang telah bersertifikat hak pakai No. 525 dan 526. Dari keseluruhan tanah seluas $\pm 7,2$ Ha bagian dari ± 2 Ha (berdasarkan hasil pengukuran ulang Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Surat Keterangan Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 luas yang diperoleh sebesar 16.979 m²) atau dengan kata lain tanah yang digugat adalah **tanah-tanah kantong/enclave** yang telah ditandai sendiri oleh PARA PENGUGAT dalam bagian hamparan tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT luas keseluruhan $\pm 7,2$ Ha. Terpisah-pisah dan tidak menjadi bagian yang saling terhubung satu sama lain antar PARA PENGUGAT PADA hamparan utuh sisa tanah seluas ± 2 Ha.

- k) Untuk lebih mempertegas penguasaan yuridis atas penguasaan dan kepemilikan tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT atas tanah di Jl. J. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tanah di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan telah diukur oleh pejabat pertanahan yang berwenang dan merupakan bagian utuh dari alas hak berdasarkan GAMBAR SITUATIE TANAH PERSEDIAAN SUNGAILIAT NO. 132. Surat keterangan tersebut dilengkapi lampiran yang menunjukkan bahwa sisa tanah seluas 16.979 m² yang belum bersertifikat merupakan bagian hamparan tanah seluas $\pm 7,2$ Ha.
- l) Dalam isi surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa yang menjadi dasar surat keterangan tersebut adalah SITUATIE TANAH



PERSEDIAAN SUNGAILIAT NO. 132 yang merupakan kutipan dari surat Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Direktorat Genie Bangunan Terr. II sebagaimana tersebut di atas.

- m) Dalam hal penguasaan fisik atas tanah objek perkara khususnya untuk tanah yang masih dalam proses pengurusan penerbitan sertifikatnya (belum bersertifikat) dilakukan dengan menjadikan sebagai daerah latihan bagi prajurit. Dan wilayah tanah tersebut juga dulunya dibangun gudang munisi, namun saat ini difungsikan sebagai wilayah latihan bagi Prajurit Kompi Senapan B Sungailiat.
- n) Tanah Jl. J. Sudirman Kelurahan Parit Padang tersebut perlu untuk dilakukan tindakan pengamanan baik secara fisik maupun secara yuridis sebagaimana Pasal 42 s.d. 47 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Atas peraturan perundang-undangan tersebut KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT telah beberapa kali melakukan upaya pengamanan fisik dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di lokasi tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tersebut untuk tidak mendirikan bangunan dan bahkan ada yang telah mendirikan bangunan permanen.
- o) Komunikasi persuasif tersebut dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang mendirikan bangunan di wilayah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT hingga melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka. Namun orang-orang akan tetapi orang-orang yang mendirikan bangunan di wilayah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tidak menunjukkan itikad baik dengan setengah-setengah datang memenuhi panggilan musyawarah dalam arti terkadang hadir terkadang pula mengabaikan undangan untuk menyelesaikan permasalahan tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.
- p) KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT pernah melakukan upaya pengamanan hukum terhadap aset Barang Milik Negara (BMN) dikarenakan ada pihak-pihak tertentu yang juga merupakan orang-orang dari pihak PARA PENGGUGAT seperti



PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, DAN PENGGUGAT V yang melakukan upaya mendaftarkan tanah untuk penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang pada akhirnya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka menolak mendaftarkan dan menolak menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah yang didaftarkan tersebut.

- q) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan pagar oleh Pejabat Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMN-W) yaitu KODAM II/SRIWIJAYA berdasarkan perintah dari Menteri Pertahanan (Menhan) selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan anggaran APBN pada tahun 2020 yang disupervisi/dibawah pengawasan Densibang I/II Palembang.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4-10 yang pada intinya menguraikan klaim PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai pemilik tanah Jl. Sudirman, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang terletak secara tersebar di Komplek KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, PARA PENGGUGAT pada intinya mendalilkan penguasaan atas tanah yang digugat dalam gugatan *a quod* didapatkan atas penguasaan atas tanah negara dan/atau hak atas usaha atas tanah negara (*quod non*). Dalil penguasaan tersebut didasari atas surat pernyataan sepihak yang dibuat sendiri oleh PARA PENGGUGAT.

Tanggapan :

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas dalil tersebut, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sebab apa yang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
- b. bahwa faktanya, bangunan-bangunan (rumah) yang didirikan tanpa izin KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT CQ. KODAM II/SWJ adalah bangunan yang ilegal dan tidak memiliki alas hak, pada prinsipnya objek perkara Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang



merupakan instalasi militer yang terdiri atas hamparan tanah yang diatasnya dibangun prasarana untuk membina kekuatan dan kesiapsiagaan operasional KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, untuk objek perkara yang digugat, diatasnya difungsikan sebagai lokasi latihan dari prajurit Kompi Senapan B Sungailiat.

- c. dasar ketidakabsahan dari penempatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah bahwa objek gugatan *a quoternyata* tidak diperoleh berdasarkan hak secara turun temurun ataupun dari hak-hak barat ataupun dari jual-beli yang berdasarkan akta otentik, tidak ada akta tukar menukar tanah. PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemegang hak-hak lama atas tanah yang diklaimnya. Di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yang didirikan oleh PARA PENGGUGAT.
- d. PARA PENGGUGAT sendiri mengakui dalam gugatan *a quo* pada halaman 6 bahwa tanah diperoleh melalui penguasaan atas tanah negara. Penguasaan dilakukan hanya dengan menduduki tanpa ada proses peralihan hak (jual beli, tukar menukar berdasarkan akta otentik) maupun konversi dari hak lama. Perolehan hak sepertinya terlihat tiba-tiba, dan klaim sepihak kemudian disalahgunakan untuk penyelundupan hukum memperoleh hak atas tanah yang bukan miliknya. Dengan demikian tidak ada perolehan tanah yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan hak adat, atau konversi hak-hak barat, atau peralihan hak berdasarkan akta peralihan tanah yang otentik oleh PARA PENGGUGAT.
- e. Bahwa terhadap pengakuan (*BekentenisConfension*) PARA PENGGUGAT, dalam hukum acara perdata diatur dalam **Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR)** jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:
- Bukti Surat*
 - Bukti Saksi*
 - Persangkaan*
 - Pengakuan**
 - Sumpah*
- f. **Pasal 1925 KUHPER** menyatakan : "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap*



orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

- g. Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa (*vide HR 29 Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, Asser-Anema-Verdam*).
- h. Pengakuan dipersidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan. PARA PENGGUGAT telah mengakui penguasaannya terhadap tanah negara bukan atas dasar konversi dari tanah adat atau hak-hak barat di dalam gugatannya melainkan hanya dengan penguasaan sepihak tanpa dasar (ilegal) sehingga dianggap sama dengan pengakuan di depan persidangan.
- i. Perlu PARA TERGUGAT tegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah suatu kewenangan atas tanah untuk dikuasai dengan kepemilikan yang berasal dari hak adat (yang terdiri atas hak individu atas tanah adat maupun hak ulayat) ataupun dari hak barat (*eigendom, hak erfpacht, hak opstal, vruchtgebruik, dll*). Pada klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak ada atribut hak adat maupun hak barat yang melekat kepada PARA PENGGUGAT untuk kemudian dapat diberikan beban prioritas untuk melakukan konversi hak atas tanah menjadi hak milik. Hal tersebut menjadi persyaratan utama dalam pendaftaran tanah.
- j. berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ditentukan mengenai persyaratan untuk mengklaim hak atas tanah, sebagai berikut :
 - (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,



dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 **tidak dipermasalahkan** oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun **pihak lainnya**.
- k. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan lebih lanjut
 - (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
 - (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.
- l. pembuktian kepemilikan PARA PENGGUGAT untuk mengklaim berhak atas tanah objek perkara hanya berdasarkan surat pernyataan sepihak sudah terbantahkan dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Tidak ada bukti-bukti hak lama (hak adat maupun hak barat) yang secara tertulis yang dapat ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT.
 - 2) Tidak ada pengajuan maupun hasil penelitian dari Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan untuk merekomendasikan



kebenaran hubungan antara tanah dan orang yang mengklaim tanah objek perkara (PARA PENGGUGAT).

- 3) PARA PENGGUGAT sendiri mengakui pada halaman 13 angka 16 gugatan *a quo* kalau TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah mendatangi kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka, yang kemudian kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka menunda pemberian dan atau penerbitan sertifikat tanah yang diklaim milik PARA PENGGUGAT *quod non*. Hal ini berarti ada persyaratan mutlak yang tak dipenuhi sehingga BPN/ATR menilai ada pelanggaran hukum apabila menerbitkan sertifikat tanah untuk PARA PENGGUGAT. Persyaratan tersebut sebagaimana diuraikan pada pasal 25 ayat (2) huruf b, yaitu ada pihak lainnya yang keberatan atau ada yang mempersalahkannya.
- 4) dan tentu saja pendaftaran tanah tersebut harus melalui penilaian Panitia Adjudikasi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Apabila ada pelanggaran dalam persyaratan secara otomatis akan tertolak dalam sistem pendaftaran tanah. Hal ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum terhadap sistem aturan pertanahan yang berlaku dan mengikat.
- m. PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak-hak lama (hak individu atas tanah adat atau hak barat) untuk dikonversi menjadi hak milik, justru sebaliknya tanah itu hanya diakui berdasarkan penguasaan (sepihak) di atas tanah negara yang jauh sebelum pengakuan penguasaan tersebut Kompi Senapan B Sungailiat telah menguasai tanah dalam satu hamparan di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka seluas $\pm 7,2$ Ha berdasarkan Surat Gambar Situasi Direktur Genie Bangunan Terr. II Angkatan Darat, bahkan 2/3 (dua per tiga) dari hamparan tanah Jl. Sudirman telah bersertifikat hak pakai. Apabila diambil sampel dalam gugatan *a quo*, misalnya Sdr. Hayati di dalilkan telah menguasai tanah sejak tahun 1980 (*quod non*), dimana Sdr. Hayati sebelum tahun 1980??? Siapa yang telah berada dan menguasai tanah Jl. Sudirman Kel Parit Padang sejak tahun 1957??? Dasar apa yang digunakan oleh Sdr. Hayati untuk mengklaim tanah yang telah dikuasai oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT??? dimana letak kewenangan PARA



PENGGUGAT untuk mendaftarkan tanah yang diklaim telah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun???

- n. PARA PENGGUGAT begitu memaksakan pemilikan tanah dalam gugatan *a quo* hanya dengan **surat pernyataan sepihak serta dipaksakan untuk disahkan oleh lurah setempat**, atas dasar itulah PARA PENGGUGAT mengklaim sebagai penguasa atas bidang tanah yang terdapat dalam lingkungan area tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, padahal surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alas hak kepemilikan atas tanah. Bahkan tidak dapat dinilai sebagai alas hak yang termasuk hak-hak lama untuk dapat dikonversi ke hak milik. perlu ditegaskan lagi bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan surat pernyataan klaim tanah yang didalilkan PARA PENGGUGAT adalah PANITIA ADJUDIKASI Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka.
- o. apabila kemudian PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah menguasai (secara ilegal) atas tanah yang digugat dalam gugatan *a quo* maka dipersyaratkan harus ada penilaian dari PANITIA ADJUDIKASI dari Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Bangka. Telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT bahwa Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Bangka telah menolak menerbitkan alas hak, ini berarti Kantor BPN/ATR Kab Bangka menilai tidak ada alasan yang mendasari penerbitan Sertifikat bagi PARA PENGGUGAT, apatah lagi apabila diajukan untuk penilaian PANITIA ADJUDIKASI tanah, pasti akan lebih ditolak lagi karena ada hal yang sangat mendasar dalam realita dan ketentuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu tanah yang hendak dikuasai oleh PARA PENGGUGAT adalah tanah yang telah dikuasai dengan kepemilikan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAI LIAT,serta telah dipermasalahkan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAI LIAT pada saat pendaftaran tanah diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Kantor Pertanahan setempat hanya berdasarkan surat pernyataan sepihak. Apakah ini tidak cukup membuktikan kecacatan administrasi dan pelanggaran hukum atas pendudukan ilegal PARA PENGGUGAT terhadap tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT???
- p. berdasarkan Pasal 20 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c



UUPA untuk hak atas nama, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

- q. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA pada intinya menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- r. Klaim PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi sebagaimana petitumnya halaman 22 angka 10 adalah suatu klaim yang sumir dan absurd serta mengada-ada karena surat yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah surat yang tidak berkualifikasi apa apa, cacat administrasi dan cacat hukum apabila diposisikan sebagai alat bukti hak atas tanah ataupun sebagai alas hak sehingga gugatan ini harus dikesampingkan.
- s. berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara dalam gugatan *a quo* serta surat pernyataan pengakuan hak atas tanah negara tidak sah dijadikan sebagai alas hak karena surat pernyataan tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai alas hak, hanya sertifikat atau bukti lain yang telah dinilai keabsahannya oleh PANITIA ADJUDIKASI tanah yang bisa dianggap sah sebagai alas hak milik, sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan dalil gugatan *a quo* harus dikesampingkan dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 14 huruf B Paragraf 2 yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV dengan sengaja dan nyata telah melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanam tumbuh milik PARA PENGGUGAT

Tanggapan :

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut karena dalil tersebut merupakan klaim sepihak yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga bila tidak diabaikan akan berakibat mempengaruhi opini bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perusahaan dan penyerobotan padahal sebaliknya PARA PENGGUGAT lah yang menyerobot tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dengan mendirikan bangunan kumuh



ilegal, tanpa dasar dan alas hak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria.

- b. Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, menentukan mengenai langkah-langkah pengamanan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas dua ayat, sebagai berikut :
 - ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - Ayat (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
- c. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT merupakan suatu langkah pengamanan sebagai amanat dari PENGGUNA BARANG dalam hal ini Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Langkah pengamanan administrasi dibuat dalam bentuk pengajuan permintaan pengukuran ulang atas tanah seluas ± 2 Ha, dan telah terbit surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No. 7 tahun 2020 tanggal 14 April 2020 mengenai keterangan tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka dengan alas hak Gambar Situasi tanah persediaan Sungailiat Nomor 132 seluas 16.979 m² belum bersertifikat.
- d. Langkah pengamanan hukum dilakukan dengan melakukan laporan kepada Kantor Pertanahan Kab. Bangka bahwa tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka dibawah penguasaan KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sehingga setiap upaya pendaftaran tanah dan penerbitan alas hak atau penguasaan pihak lain atas tanah tersebut adalah cacar hukum.
- e. Sedangkan untuk pengamanan fisik dilakukan dengan melakukan kegiatan hukum berupa pelaksanaan latihan navigasi darat dan latihan lainnya di area tanah seluas ± 2 Ha (berdasarkan hasil pengukuran ulang Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Surat Keterangan Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 luas yang diperoleh sebesar 16.979 m²) yang belum bersertifikat. Selain melakukan latihan diwilayah tersebut bangunan lama berupa gudang munisi



masih berdiri hingga saat ini serta mencegah banyaknya pendatang ilegal yang masuk ke wilayah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang lama kelamaan mengaku memiliki tanah yang pada awalnya tidak tahu bagaimana bisa tiba-tiba mengklaim memiliki alas hak milik. Atas pertimbangan tersebut PANGDAM II/Swj mengajukan rencana pembangunan pagar pengaman wilayah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dan terealisasi pembangunannya menggunakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun 2020.

- f. Pembangunan pagar pengaman yang sesuai dengan batas dalam Surat Keterangan Tanah No. 7/2020 merupakan perintah peraturan perundang-undangan, dan klaim penguasaan tanah oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT semuanya atas dasar hukum yang legal sebagaimana diuraikan di atas. Sebaliknya apabila KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tidak melakukan pengamanan sebagaimana perintah PP No. 24 tahun 1997 maka akan dianggap tidak menjalankan perintah negara untuk mengamankan BMN. Sehingga bagaimana upaya pengamanan yang telah legal dituduh opeh PARA PENGGUGAT sebagai suatu tindakan penyerobotan tanah oleh PARA TERGUGAT???
- g. Perlu PARA TERGUGAT tegaskan disini bahwa dalam wilayah tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang kecamatan Sungailiat kab Bangka seluas ± 2 Ha (berdasarkan hasil pengukuran ulang Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Surat Keterangan Nomor 7/2020 tanggal 14 April 2020 luas yang diperoleh sebesar 16.979 m²) tersebut tidak terdapat keterangan mengenai adanya kepemilikan pihak lain berdasarkan akta yuridis maupun administratif sama sekali selain bukti yang dimiliki oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sehingga bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mengklaim terjadi penyerobotan tanah??? malah sebaliknya terdapat pemukim-pemukim ilegal yang tidak memiliki keterangan/akta otentik alas hak atas tanah tersebut yang seharusnya diamankan karena telah menyerobot tanah yang dikuasai KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sejak 1957 berdasarkan Surat Gambar Situasi Genie Bangunan No. 132 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 7/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.



- h. Berkaitan dengan klaim perusakan yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT kepada KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, PARA PENGGUGAT terkesan mengada-adakan kerusakan tanpa ada bukti nyata dan surat bahwa KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang bertanggung jawab telah melakukan perusakan, itupun barang yang rusak tersebut tidak ditentukan bentuknya, banyaknya, siapa pelakunya, apakah sudah ada laporan polisi mengenai perusakan, barang milik siapa dari tanah hak milik siapa yang telah rusak, atau hingga apakah telah ada keputusan pengadilan yang berwenang yang mengatakan KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT telah mengobrok-abrik barang milik PARA PENGGUGAT. Semuanya dilakukan atas asumsi dan akhirnya dalil yang disampaikan menjadi sumir.
- i. Hal ini berkaitan pula dengan **ganti rugi** yang diminta oleh PARA PENGGUGAT. Semuanya berdasarkan asumsi dan mengira-ngira karena penentuan besaran ganti rugi dan objek-objek yang telah dirusak tidak dapat tergambar, menjadi bias serta tidak diuraikan secara rinci oleh PARA PENGGUGAT baik dalam wujud materiil maupun dalam wujud immateriil sepertinya KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT perlu untuk lebih profesional lagi dalam melakukan penilaian kerugian yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- j. Begitupula dengan ganti kerugian yang diminta tidak jelas siapa yang memintanya, ada 13 (tiga belas) orang PENGGUGAT tapi tidak jelas siapa meminta ganti rugi materiil ataupun immateriil, siapa yang memperoleh besaran ganti rugi sejumlah berapa, barang-barang mana dari milik PARA PENGGUGAT yang telah dirusak oleh siapa??? inti sebenarnya dari gugatan ini yakni **SEMATA MATA MINTA GANTI RUGI** kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV, namun hal itupun tidak dapat dipertimbangkan karena substansi dan ukuran ganti rugi menjadi absurd atau sumir, karena tidak dijelaskan secara logis wujud dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian terhadap barang-barang.
- k. Dengan demikian klaim mengenai penyerobotan tanah siapa??? Pengrusakan barang milik siapa??? Dan tindakan yang mengakibatkan Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka menolak



menerbitkan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, tidak dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT, dan dalil menjadi absurd, sumir, tidak jelas dan terkesan mengada-ada.

- I. Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan gugatan PARA PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkverklaar*).

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 15 huruf c Paragraf 2 pada intinya mendalilkan Gambar Situasi Tanah Persediaan dibuat sendiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV dan tidak dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan/dan atau penguasaan hak atas tanah

Tanggapan :

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut dan klaim yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah klaim yang mengada-ada serta berdasarkan asumsi semata.
- b. Hal pertama yang perlu menjadi pemahaman sebagai prinsip utama dalam persoalan ini adalah keabsahan penguasaan tanah oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang dilakukan berdasarkan surat GAMBAR SITUASI No. 132 yang dibuat oleh Direktorat Genie Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tanggal 1 Juli 1957 adalah suatu produk pejabat Tata Usaha Negara (TUN), kalau dalam konteks hukum administrasi ini adalah produk Tata Usaha Militer (TUM), keputusan yang dibuat merupakan keputusan dari pejabat publik yang merupakan bagian dari sistem administrasi pengolahan Barang Milik Negara (BMN).
- c. Penerbitan keputusan Direktur Genie Bangunan Terr. II tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mekanisme ketatausahaan militer.
- d. PARA PENGGUGAT melakukan gugatan terhadap kebijakan atau keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Para Penggugat adalah yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV. Padahal diantara TERGUGAT I hingga TERGUGAT IV tidak ada satupun diantara mereka yang membuat



surat tersebut karena pada saat itu di tahun 1957 yang berwenang membuat surat Gambar Situasi No. 132 tersebut adalah Direktorat Genie Bangunan Terr. II. dalam perkara ini yang seharusnya digugat adalah institusi militer atas surat yang dikeluarkan olehnya.

- e. PARA PENGGUGAT kembali keliru memahami mekanisme menggugat keabsahan suatu surat yang menjadi dasar penguasaan KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT, surat GAMBAR SITUASI SWDJ/EK/16-04 PKP nomor 132 tanggal 1 Juli 1957 dibuat oleh Direktorat Genie Bangunan Terr. II. Apakah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV ada yang menerbitkan surat Gambar Situasi tersebut??? Yang membuat adalah Direktorat Genie Bangunan Terr. II. Seharusnya yang digugat juga adalah Direktorat Genie Bangunan Terr. II (kalau saat ini telah menjadi Pusat Zeni Angkatan Darat).
- f. Direktorat Genie Bangunan Terr. II merupakan institusi militer yang pada saat tahun 1957 memang berwenang untuk menetapkan status kepemilikan aset tanah TNI AD (ABRI pada saat itu), pada tahun 1957 belum berlaku UU No. 5 tahun 1960 sehingga semua pendataan dan identifikasi aset BMN yang dikelola oleh TNI AD semuanya dibawah registrasi Direktorat Genie Bangunan Terr. II serta segala kebijakan yang berkaitan payung hukum dan status hukum pemilikan dan penguasaan tanah untuk kepentingan TNI AD berada dibawah kewenangan Direktorat Genie Bangunan Terr. II, baru setelah berlakunya UUPA inventarisasi tanah dan pendaftaran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan BMN maka inventarisasi semakin ditertibkan dengan mendata seluruh aset BMN kedalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan hingga saat ini pendataan aset BMN dimasukkan dalam registrasi Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
- g. Apabila PARA PENGGUGAT dalam klaimnya mengatakan bahwa Keputusan Direktur Genie Bangunan Terr. II yang menerbitkan Gambar Situasi No. 132 tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan dan atau penguasaan hak atas tanah, maka dapat disimpulkan PARA PENGGUGAT ibaratnya telah berusaha memaksakan aturan yang berlaku pada saat ini untuk diberlakukan



pada 64 tahun yang lalu, yakni pada saat penguasaan pertama KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.

- h. PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya ternyata tidak memahami mengenai prinsip hukum positif dan larangan prinsip retro aktif dalam pemberlakuan peraturan. Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT memahami bahwa kekosongan hukum yang terjadi 64 tahun lalu harus diberlakukan aturan yang berlaku saat ini. Pada tahun 1957 bahkan UUPA belum berlaku, bagaimana halnya dengan pendaftaran tanah yang baru disahkan tahun 1997 lebih tidak masuk akal lagi untuk dijadikan pedoman penguasaan tanah di tahun 1957. Pemahaman PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya adalah suatu pemahaman yang naif dan standar ganda, yakni menganggap bukti penguasaan dan pemilikan dari KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT berupa surat Gambar Situasi No. 132 tidak berlaku. Tapi disisi lain mengagung-agungkan bukti kepemilikan atas tanah objek perkara hanya dengan surat pernyataan orang yang secara ilegal masuk dan menempati tanah yang telah dikuasai oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang sudah dua puluh delapan tahun dikuasai sebelum Sdri. Hayati mengklaim menguasai tanah pada tahun 1980.
- i. Apabila PARA PENGGUGAT masih tetap berkeras dan memaksakan sikapnya yang naif dan standar ganda maka terlebih dahulu PARA PENGGUGAT harus menunjukkan kebatalan Produk Hukum Tata Usaha Militer yang diterbitkan oleh Direktorat Genie Bangunan Ter. II yakni surat Gambar Situasi No. 132. Dan tentu saja tempat untuk meminta pembatalan suratnya harus melalui mekanisme pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM).
- j. Apabila diberlakukan sebaliknya yaitu aturan UUPA dan pendaftaran tanah diberlakukan terhadap PARA PENGGUGAT. Tentu saja secara otomatis posisi PARA PENGGUGAT menjadi lemah tidak ada bukti alas hak yang dapat dijadikan alas kepemilikan. Surat pernyataan sepihak penguasaan atas tanah negara sejak tahun 1980 bukan bukti alas hak milik, dan perlu dipertanyakan mengenai penerbitan Surat Keterangan Lurah Parit Padang pada saat itu terkait surat pernyataan penguasaan tanah oleh PARA PENGGUGAT dengan kondisi yang tidak wajar apakah tidak mungkin terjadi penyelundupan hukum dalam upaya pendaftaran tanah oleh PARA PENGGUGAT??? Seperti



telah diuraikan sebelumnya bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki **nasab** pemilikan hak-hak lama untuk mengklaim sebagai pemilik tanah di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, baik itu nasab kepemilikan berdasarkan hak adat yang diperoleh sejak awal dan turun temurun, berdasarkan hak-hak barat yang belum dikonversi maupun peralihah hak atas tanah berdasarkan jual-beli atas dasar Akta Jual Beli (AJB), dan dari pewarisan. Dan tentu saja jawabannya **tidak ada nasab seperti hal tersebut** dalam riwayat pendudukan tanah Jl. Sudirman Sungailiat oleh PARA PENGGUGAT.

- k. Karena yang digugat merupakan keputusan Tata Usaha Militer maka kompetensi gugatannya adalah Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer sebagaimana UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 265 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

- l. Para Penggugat harus memastikan keputusan atau kebijakan dari TNI AD tersebut tidak sah untuk selanjutnya mengklaim tindakan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tersebut tidak sah dan membatalkan keputusan atau kebijakan Tata Usaha Militer tersebut. Dan secara kompetensi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer.

- m. Sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak pakai no. 525 dan no. 526, penerbitannya menggunakan dasar:

- 1) Surat Pernyataan aset dari Komandan Subdenzibang 03.1/II Nomor SP/21/11/2012 tanggal 03 Februari 2012, yang didalamnya didasari dengan surat Gambar Situasi No. 132 yang diterbitkan oleh Direktur Genie Bangunan Terr. II.
- 2) Surat keterangan Lurah Parit Padang Nomor 367/LP/III/2012 tanggal 14 Maret 2012



Kedua surat tersebut di atas diterbitkan berdasarkan Surat Gambar Situasi No. 132.

- n. Bahwa upaya penguasaan yuridis diperkuat dengan dilaksanakannya pengukuran ulang tanggal 14 April 2020 hingga diterbitkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bangka No. 7/2020. Semuanya mengambil patokan dari surat Gambar Situasi No. 132. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT dengan lugasnya mengatakan surat Gambar Situasi tersebut tidak berlaku dan hanya memberikan pembanding berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah yang belum dinilai otentisitasnya dan ada kemungkinan telah terjadi penyelundupan hukum untuk didaftarkan dan dikonversi menjadi hak milik.

6. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, akan dilihat unsur-unsur apa yang berkaitan dengan klaim PARA PENGGUGAT terkait dengan PARA TERGUGAT tuduh telah melakukan Perbuatan melawan hukum, apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Untuk itu akan diuraikan lebih lanjut dalam tanggapan berikut
- Tanggapan :

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut dan klaim yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah klaim yang mengada-ada serta berdasarkan asumsi semata.
- b. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 (*Mariam Darus Badruzaman, Tahun 1983 halaman : 146-147*), yaitu :
- 1) *Harus ada perbuatan;*
 - 2) *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
 - 3) *Ada kerugian :*
 - a) *Melanggar hak subyektif orang lain;*
 - b) *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;*
 - c) *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).*
 - 4) *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
 - 5) *Ada kesalahan "schuld".*



- c. Pada unsur **PERBUATAN YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM**, Atas uraian tentang unsur Pasal 1365 KUH Perdata, sudah sangat jelas bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atas dalil PARA PENGGUGAT yang mengklaim bahwa PARA TERGUGAT dengan melakukan tindakan pengamanan atas barang milik negara digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.
- d. Bahwa sebaliknya justru PARA PENGGUGATlah yang telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena telah dengan sengaja menempati tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT bahkan telah mengaku bahwa bangunan yang didirikan di tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT bangunan sah karena tanah yang terletak di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah tanah milik PARA PENGGUGAT.
- e. PARA PENGGUGAT mengklaim bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dengan mendirikan pagar. Namun dalam gugatan tersebut PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan siapa yang melakukan apa??? PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT IV telah melakukan perbuatan mendirikan pagar secara melawan hukum
- f. Sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya bahwa yang membangun pagar untuk pengamanan fisik fasilitas instalasi militer KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT adalah Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang, yang selanjutnya direalisasikan oleh PANGDAM II/SWJ selaku PPBMN-W dengan menggunakan anggaran dari APBN. Perlu ditekankan bahwa proses pembangunan dengan menggunakan APBN bukan proses yang turun tiba-tiba tetapi melalui proses pemeriksaan data yuridis dan fisik terhadap pengajuan dan status penguasaan tanah terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.
- g. PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun pagar adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar. TERGUGAT IV hanya melaksanakan penguasaan fisik dan menjalankan tugas pokoknya sebagai KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pagar. Sehingga PARA



PENGGUGAT keliru dan salah bila mengklaim dan menuduh TERGUGAT IV telah melakukan pembangunan pagar apalagi melakukan pengrusakan yang tidak jelas apa yang dirusak dan siapa yang melakukan perusakan.

- h. Langkah pembangunan pagar sebenarnya merupakan langkah negara yang secara eksplisit dilaksanakan dalam bentuk pengamanan secara fisik seperti pembangunan pagar. Perintah pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan berdasarkan Pasal 42 s.d. 47 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 yang dirumuskan oleh Pengguna Barang dalam hal ini Menteri Pertahanan untuk melakukan pengamanan terhadap setiap aset Barang Milik Negara. Atas amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut sehingga Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang memerintahkan institusi TNI melakukan segenap tindakan pengamanan terhadap aset barang milik negara.
- i. Perintah Pemerintah tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) maka didirikanlah pagar untuk membatasi wilayah utara tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT yang pembangunannya dilaksanakan oleh KODAM II/SRIWIJAYA selaku Pejabat Pembantu Pengguna Barang Milik Negara dan supervisi dilaksanakan oleh Denzibang I/II Zidam II/Swipada sekitar bulan Juli 2020, atas pembangunan pagar tersebut PARA PENGGUGAT merasa keberatan dan mengajukan gugatan kepada KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT. Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II DAN IV telah salah sasaran dikarenakan proses pembangunan pagar tersebut telah melalui prosedur pengajuan anggaran APBN tahun 2020 dan telah melalui mekanisme penelitian mengenai status penguasaan dan pemilikan atas tanah KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT sehingga secara hukum semua proses pembangunan pagar pengamanan fisik BMN telah berdasarkan *due process of law* dan dilaksanakan oleh Pengguna Barang yang realisasinya dilaksanakan oleh Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMN-W). Dengan



demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sebagaimana yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT.

- j. pada unsur **KERUGIAN**, terlebih dahulu harus ditemukan kepentingan PARA PENGGUGAT terhadap tanah di Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka. Telah dijelaskan pada poin-poin di atas bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, bahkan riwayat perolehan atas tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka tidak menunjukkan hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, dalam artian PARA PENGGUGAT menduduki tanah Jl. Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka secara ilegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan subjektif PARA PENGGUGAT terhadap tanah objek perkara. Bahkan sebaliknya PARA PENGGUGAT telah melakukan penyerobotan tanah yang sebelumnya telah dikuasai sepenuhnya oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT.
- k. Selanjutnya masih berkaitan dengan kerugian. PARA PENGGUGAT hanya memasukkan secara umum mengenai ganti rugi materiil dan immateriil tanpa ada penjelasan bagian mana dari segi materiil yang telah dirugikan dan bagian mana dari segi immateriil yang telah dirugikan, dan tiba-tiba nominal kerugian ditentukan untuk masing-masing kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tapi tidak jelas barang mana yang telah dirusak dan bagaimana wujud kerugian yang terjadi sehingga melahirkan nominal-nominal. Kerugian tidak boleh hanya sebatas asumsi atau angan-angan PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan unsur kerugian menjadi sumir dan tidak jelas sehingga dengan demikian karena ketidakjelasan kerugian dan hanya sebatas angan-angan PARA PENGGUGAT maka unsur kerugian kemudian tidak memenuhi Pasal 1365 tentang adanya kerugian dari dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT.
- l. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 754 K/SIP/1972 tanggal 28 Mei 1973 dalam perkara Permohonan Kasasi antara pemohon kasasi Sdr. Sukarmi, Sdr. Sukardi, dan Sdr. Kardi melawan Sdr. Adang bin Engking pada perkara Nomor 110/Pdt/1969



tanggal 1969. Pada putusan Kasasi tersebut Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 754 K/SIP/1972 sebagai berikut :

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”

Karena unsur kerugiannya tidak dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT dan hanya berdasarkan asumsi dan mengira-ngira sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi.

- m. Berkaitan dengan unsur **KESALAHAN**, PARA TERGUGAT sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni melakukan tindakan pengamanan fisik dengan program proyek pembangunan pagar dari KODAM II/SRIWIJAYA selaku PEMBANTU PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA WILAYAH (PPBMN-W) dengan menggunakan anggaran negara dalam bentuk APBN. Pagar dibangun bukan dengan menggunakan uang pribadi KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dan bukan untuk kepentingan pribadi KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT namun proyek pembangunan tersebut merupakan proyek sebagai amanat dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang yang menjalankan perintah PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Pengamanan, pemeliharaan dan pengawasan barang merupakan tanggung jawab Pengguna Barang (Menteri Pertahanan) dan direalisasikan oleh Pembantu Pengguna Barang Milik Negara wilayah (PPBMN-W) dalam hal pemeliharaan dan pengamanan aset tanah/Barang Milik Negara (BMN).
- n. Untuk dasar pemilikan tanah yang dimiliki oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT adalah dengan menggunakan surat Gambar Situasi No. 132 dan hingga saat ini surat Gambar Situasi No. 132 tersebut masih sah bahkan digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak pakai No. 525 dan 526. Dengan demikian terlihat bahwa tidak ada masalah dengan penguasaan tanah yang dilakukan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dan selanjutnya proyek pembangunan pagar dengan menggunakan anggaran dari negara (APBN) dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan pengamanan aset BMN yang secara yuridis



dan administrasi telah dikuasai oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dan menjadi BMN yang sah dikelola oleh MENTERI KEUANGAN selaku Pengelola Barang. Dengan demikian, atas keabsahan penguasaan tanah oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT dan pelaksanaan proyek pengamanan aset BMN dengan menggunakan anggaran negara (APBN) yang telah dilakukan dengan perencanaan dan penelitian dan selanjutnya dikerjakan/dibangun oleh KODAM II/SRIWIJAYA selaku PPBMN-W maka unsur KESALAHAN/SCHULD yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT kepada KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT tidak terbukti dengan dasar bukti penguasaan tanah oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT ADALAH LEGAL/SAH dan pelaksanaan proyek pembangunan pagar tidak dilaksanakan oleh KOMPI SENAPAN B SUNGAILIAT melainkan dilaksanakan oleh MENTERI PERTAHANAN selaku PENGGUNA BARANG dengan realisasi pembangunan dilaksanakan oleh KODAM II/SRIWIJAYA selaku PPBMN-W.

- o. Dengan tidak terpenuhinya unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigdaad*) yang terdiri atas: unsur perbuatan yang **BERSIFAT MELAWAN HUKUM**, unsur mengakibatkan kerugian **KERUGIAN**, dan unsur **KESALAHAN** dalam gugatan *a quo* maka PARA TERGUGAT berkesimpulan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah terbantahkan, patut untuk dikesampingkan, serta gugatan menjadi tidak jelas dan sumir sehingga patut untuk ditolak.

Oleh karena PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya, memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III

DALAMEKSEPSI:

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) MENGENAI ALAS HAK KEPEMILIKAN DAN/ATAU ASAL USUL KEPEMILIKAN OBJEK SENGKETA

Bahwa gugatan Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN.Sgl yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi apabila kita membaca uraian dalil posita gugatannya yaitu Posita ke-4huruf (a) s/d huruf(i), secara hukum objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat **belum beralih menjadi** Hak Milik Para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah berasal dari **Tanah Penguasaan diatas tanah negara dan Hak Atas Usaha diatas tanah negara**. Hal ini telah diakui secara tegas dan nyata oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita ke-4huruf (a) s/d huruf (i) tersebut, akan tetapi **belum pernah dilepaskan sehingga belum beralih menjadi suatu Hak milik Para Penggugat secara sah menurut hukum ketentuan aturan pelaksanaan Pertanahan yang berlaku;**

Bahwa akibat hukumnya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 35/Pdt.G/2020/PN.Sgl adalah gugatan yang kabur karena objek sengketa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat **bukanlah termasuk tanah bekas *eigendomvervonding***, karena tidak ada bukti satupun yang sah secara hukum tanah objek sengketa merupakan tanah bekas *eigendom vervonding* yang telah dilepaskan atau telah dikonversikan oleh Negara dan belum diakui oleh Negara telah beralih kepada Para Penggugat sebagai pemilik objek tanah yang sah;

Bahwa Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat, sejak dikuasai nya oleh Para Penggugat selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun, **BPN/ATR belum pernah memberikan jaminan dan belum pernah memberikan Perlindungan** atas hak-hak warga negara (ParaPenggugat) berupa tanda bukti sertifikat hak (*Sertifikat Hak GunaUsaha-HGU, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai, Hak Guna Bangunan-HGB*) terhadap tanah objek sengketa yang diklaim sebagai tanahhak penguasaan oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa namun sebaliknya, ParaPenggugat selama menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang masih status hukum sebagai penguasaan diatas tanah Negara dan hak atas usaha diatas tanah Negara tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN/ATR) untuk dilepaskan menjadi beralih hak miliknya Para Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum yang telah ditetapkan tersebut (***VidePeraturanPemerintah(PP)***

No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan vide Peraturan Meteri NegaraAgraria/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor9Tahun1999

Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan HakAtasTanahNegara Dan Hak Pengelolaan);

Bahwa Para Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada bulan Agustus 2019 (gugatan Para Penggugat Posita ke-7s/d Posita ke-10) setelah munculnya pemasalahan terhadap objek sengketa, sehingga belum menjadikan suatu bukti hak kepemilikan untuk Para Penggugat dan masih tetap sebagai **tahap hakyang dikuasai oleh negara**;

Bahwa kemudian selanjutnya, kaburnya gugatan Para Penggugat mengenai Hak Kepemilikan atau asal usul objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat bukanlah Tanah yang berasal dari **HAK TANAH ULAYAT ATAU HAK TANAH ADAT**, akan tetapi merupakan objek sengketa yang berasal



daripada:

- Penguasaan Hak atas tanah negara;
- Hak usaha atas tanahNegara

Sehingga Objek sengketa seluas $\pm 10.216,41 \text{M}^2$ (sepuluh ribu dua ratus enam belas meter koma empat puluh satu meter persegi) sebagai dalil alasan gugatan Para Penggugat (Positake-5) baik secara empiris maupun yuridis belum sah menjadi dasar kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah oleh Para Penggugat tersebut, maka dapat menimbulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bersifat **Diskualifikasi In Person atau Error In Persona** atau **Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek sengketa tersebut**;

Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Pengugat **bukan secara turun temurun sebagaimana dalam system Hukum HakTanah Ulayat atau Hak TanahAdat** yang berlaku dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor: 5 tahun 1960), akan tetapi murni secara hukum Para Penggugat menguasai objek sengketa dari Penguasaan Hak atas Tanah Negara dan Hak Usaha atas tanah negara;

Bahwa hal ini sebagaimana Pengakuan yang secara tegas dan tertulis oleh Para Penggugat pada Positake-4 huruf (a) s/d huruf (i), dimana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berasaldari:

- a. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat I s/d Penggugat V yaitu: berdasarkan alas hak yang diterbitkan pada Tahun 1997 atas nama Sudirman Boede (ayah kandung dari Penggugat I s/d Penggugat V) berdasarkan Surat Pengakuan Hak (Diastanah negara) yang telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan dan Kantor kecamatan;
- b. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VI yaitu: Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) dan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang diterbitkan pada tahun 1998 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;
- c. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VII yaitu: Surat keterangan kesaksian atas kepemilikan tanah tahun 1998 dan surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah tahun 1988 yang telah didaftarkan dan



diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

- d. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat VIII yaitu : Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1997 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1997 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;
- e. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat IX yaitu : Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1997 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1997 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;
- f. Dasar Kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat X yaitu: dari Transaksi Jual Beli tahun 1987 dan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tahun 2012 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;
- g. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XI yaitu : Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas tanah negara) tahun 1992 dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah tahun 1992 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;
- h. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XII yaitu: pertama sekali berdasarkan Surat Izin Mengusahakan Tanah Negara atas nama R. Hutabarat tahun 1979;
- i. Dasar kepemilikan dan/atau Penguasaan Hak atas tanah terhadap objek sengketa oleh Penggugat XIII yaitu : Surat Pernyataan menguasai dan mengusahakan atas sebidang tanah tahun 2019 yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan;

Bahwa artinya secara hukum, berdasarkan pengakuan gugatan Para Penggugat pada Posita Positake-4 huruf (a) s/d huruf (i) tersebut, maka jelas dan nyata objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat bukanlah tanah yang berasal dari **HAK TANAH ULAYAT ATAU HAK TANAH ADAT** yang mempunyai Hak melekat secara langsung antara objek dan subjek itu sendiri sehingga menjadi suatu Hak Kepemilikan yang secara turun temurun;

Bahwa antara penerapan hukum atas tanah hak ulayat/tanah hak adat



dengan penerapan system aturan hukum tanah yang dikuasai oleh Negara dengan kewenangan pengelolaan dilimpahkan (dikuasakan) kepada pemegang hak adalah sangat jauh berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya;

Bahwa Tanah Hak Ulayat/Tanah Hak adat tidak perlu adanya surat Pernyataan Pengakuan hak atas negara atau surat keterangan Hak Usaha atas tanah negara, karena secara hukum tanah Hak Ulayat/Tanah Hak Adat tersebut adalah merupakan penguasaan hak turun temurun yang melekat baik kedalam maupun keluar secara bebas sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari atas tanah tersebut dengan tanpa terikat oleh suatu pengakuan adanya hak penguasaan dan hak pengelolaan dari negara;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat merupakan suatu hak pengelolaan yang diberikan (dikuasakan) oleh suatu negara kepada Para Penggugat untuk dikelola dalam batas waktu tertentu;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak adasatupun bentuk "**bukti Pengakuan**" yang sah secara hukum diakui oleh suatu Undang-Undang atau aturan hukum Pelaksanaan lainnya dimana objek sengketa telah beralih menjadi hak kepemilikan Para Penggugat tersebut;

Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah yang didaftarkan dan diketahui oleh Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan, **bukanlah sebagai Hak Kepemilikan Objek sengketa**, akan tetapi merupakan suatu bentuk penegasan secara hukum yang membuktikan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah benar-benar berasal dari tanah Negara yang **diberikan fungsinya sebagai hak (kuasa) untuk mengelolanya**;

Bahwa Para Penggugat telah mengelola objek sengketa telah lebih dari 20 (dua puluh tahun) maka secara hukum belum sah menurut hukum menjadi Hak Milik Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan atau tidak pernah mengajukan Permohonan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Negara (BPN/ATR), akan tetapi Para Penggugat baru mengajukan Permohonan Pendaftaran pada bulan Agustus 2019 (Positake-7s/dPositake-10) setelah munculnya permasalahan terhadap objek sengketa, sehingga belum menjadi suatu bukti Hak Kepemilikan kepada Para Penggugat;



Bahwa Para Penggugat secara hukum untuk mendapatkan suatu legalitas **jaminan dan Perlindungan** hukum terhadap hak – hak Penguasaan(Pengelolaan) tanah negara, **tetap berkewajiban** harus melakukan upaya Pendaftaran/Permohonan ke badan resmi negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Negara (BPN/ATR), sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yaitu:

a. Pendaftaran tanah Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan dasar Pokok–Pokok Agraria:

Pasal 19:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

b. Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yaitu: Pasal 3 huruf (a): Pendaftaran tanah bertujuan:

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Pasal 4 ayat (1):



Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 9 ayat (1) huruf (f) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

f. tanah Negara;

ayat (2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Pasal 23 huruf (a) ayat (1) dan huruf (b):

Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. hak atas tanah harus dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yaitu:

Pasal 2 ayat (1)

Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 4 ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan. Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaannya dari Pemegang Hak Pengelolaan;

Pasal 9 ayat (1)

Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.

Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menguasai objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanah hak penguasaan Negara dan selama itu pula Para Penggugat belum pernah mengajukan Peralihan Hak untuk menjadi Hak Milik Perorangan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR), maka status hukum objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat belum menjadi Hak Mutlak milik Para Penggugat, **akan tetapi menjadi bahagian satu kesatuan tanah yang berasal dari tanah yang tetap dikuasai negara;**

Bahwa secara aturan hukum bila kita merujuk lebih detail lagi aturan hukum Pelaksanaannya sebagaimana yang termuat pada **Peraturan Pemerintah No, 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah** dan **Peraturan Pemerintah No, 28 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah** tersebut, maka Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat status hukumnya sebagai Aset Barang Milik Negara/Daerah;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah No, 28 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, **Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk mengalihkan Objek Sengketa** kepada siapapun, sebelum mendapat izin dari Negara dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) yaitu:

- Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara;
- Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada suatu bukti hukum berupa **"Penetapan Pemerintah"** yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** yaitu:



Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikansesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan;

Akan tetapi hanya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatastanah negara) dan Surat Keterangan Usaha Atas Tanah yang telah didaftarkan dan diketahui oleh Kelurahan dan Pihak Kecamatan, sebagaimana dalil posita Para Penggugat padaPositake-4huruf (a)s/d huruf(i)tersebut;

Maka gugatan yang diajukanoleh ParaPenggugat adalah gugatanyang kabur (obscuurlibel) bersifat Diskualifikasi In Person atau ErrorInPersona atau secara tegasnya ParaPenggugat Tidak mempunyai LegalStanding terhadap Objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAMPOKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan olehTergugatIII danTergugat IV adalahmerupakansatukesatuanyangtakterpisahkandaridalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap uraian serta alas an yang telahTergugatIII danTergugat IV jabarkan didalam eksepsi,tidakdiulang lagi dalam pokokperkaraini danmerupakansatukesatuanyangtak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat III danTergugatIV menolak seluruhdalil danalasan gugatan yang diajukan olehParaPenggugat tersebut,kecualiyang secara tegasTergugatIIIdanTergugatIVmengakuinyadidalam jawabanpokok perkaratersebut;
4. Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 10.216,41\text{M}^2$ (sepuluh ribu dua ratus enam belas meter koma empat puluh satu meter persegi) yang terletak Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah merupakan tanah yang termasuk dalam Aset dan Bangunandilingkungan TNIAD(Para Tergugat) Cq Aset dan Bangunan diLingkungan TergugatIII dan Tergugat IV dengan luas keseluruhan tanah tersebut yaitu seluas: $\pm 70.872\text{M}^2$ (**tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi**);
5. Bahwa tanah objek sengketa yang termasuk dalam Aset dan Bangunandi lingkungan TNIAD (Para Tergugat) Cq Aset dan Bangunandilingkungan TergugatIII yang terletak Kelurahan ParitPadang, Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (**dahulu hanya**



disebut dengan istilah tanah Sungailiat) telah dibuat dan dipetakan berdasarkan gambar situasi dari Direktorat Zeni TNI AD (Cq Markas Besar TNI AD-Tergugat II) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957 dengan luas seluruhnya $\pm 70.872\text{M}^2$ (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi);

Tujuan Pembuatan dan Pemetaan gambar situasi yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957 adalah untuk pembangunan kebutuhan Militer TNI AD yang akan datang, sehingga apabila ada pihak-pihak yang ingin menguasai atau memiliki objek tanah (sengketa) yang telah dilakukan Pemetaan gambar situasi dari Direktorat Zeni TNI AD (Cq Markas Besar TNI AD-Tergugat II) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1957 harus mengajukan pendaftaran dan permohonan pada otoritas Badan Negara yang berwenang untuk itu;

6. Bahwa pada tahun 2000 saat akan dilaksanakannya pengerjaan tahap awal pembangunan Asrama Militer TNI AD Kompi Senapan B (Tergugat IV) di wilayah Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tergugat III tidak serta merta langsung melakukan pembangunan;

Akan tetapi Tergugat III terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang untuk seluruh luas Aset Tanah dan Bangunan dalam wilayah kawasan Teritorial Tergugat III dan menyesuaikan antara Peta Gambar Situasi tahun 1957 Direktorat Zeni TNIAD (Cq Markas Besar TNIAD-Tergugat II) dan Gambar Situasi dari ZIDAM II/SWJ (Tergugat III) tersebut;

Pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat III adalah dengan cara mengajukan Permohonan dan Pendaftaran Pada BPN/ATR Kabupaten Bangka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Pada saat pengukuran ulang oleh Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka tidak dapat mengukur keseluruhan tanah seluas $\pm 70.872\text{M}^2$ (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) karena ada pihak-pihak yang menempati secara tanpa hak di atas tanah Aset dan Bangunan di lingkungan TNIAD Cq di lingkungan Tergugat III tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari Para Petugas Pengukuran BPN/ATR Kabupaten Bangka akan terjadi konflik atau gesekan dengan masyarakat setempat;

Akibat kekhawatiran dari Para Petugas Pengukuran BPN/ATR Kabupaten



Bangka, akhirnya Tergugat III tidak dapat mengukur keseluruhan tanah dan aset dilingkungan TNI AD seluas $\pm 70.872 \text{ M}^2$ tersebut, sehingga hanya diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 525 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemegang Hak Kementerian Pertahanan/TNI AD Cq Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (Tergugat III) seluas $\pm 49.75 \text{ M}^2$, ($49.75 \text{ M}^2 + 2.275 \text{ M}^2 = 52.000 \text{ M}^2$), dengan luas dan batas tanah sebagaimana terurai didalam sertifikat Hak Pakai Nomor: 525 tanggal 8 Oktober 2012);

7. Bahwa dengan tidak dapat diukurnya secara keseluruhan aset tanah di lingkungan TNI AD cq aset tanah dilingkungan Tergugat III, bukan berate secara hukum telah menghapuskan/menghilangkan aset tanah dan bangunan dilingkungan TNI AD cq aset tanah dilingkungan Tergugat III tersebut; Aset tanah di lingkungan Tergugat III adalah **tetapsama seluas $\pm 70.872 \text{ M}^2$ (tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana yang telah dibuat pada tahun 1957 oleh Direktorat Zeni TNI AD tersebut**, akan tetapi Tergugat III memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melakukan upaya-upaya damai, musyawarah dan kekeluargaan;
8. Bahwa Pada awal Tahun 2020 Tergugat III dan Tergugat IV mendapat rehab bangunan asrama Kompi sekaligus melakukan pemagaran diseluruh aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat IV termasuk diatas tanah objek sengketa tersebut, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV kembali membangun komunikasi dengan Para Penggugat untuk tidak lagi menempati diatas Aset tanah dan bangunan di lingkungan TNI AD Cq aset dan bangunan dilingkungan Tergugat III dan Tergugat IV karena akan segera dilakukan Pemagaran dan Pembangunan Rehabilitasi Asrama Markas Kompi Senapan B tersebut;
Terhadap Pendekatan dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat tetap menempati diatas Aset tanah dan bangunan dilingkungan TNI AD Cq aset dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
9. Bahwa sehingga untuk mendapatkan Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV yang belum bersertifikat Hak Pakai tersebut karena akibat dari Para Petugas Pengukuran awal dari BPN/ATR Kabupaten Bangka yang tidak dapat mengukur keseluruhan luas



asettanah dilingkunganTNI AD seluas $\pm 70.872M2$, karena adanya kekhawatiran akan terjadi konflik atau gesekan dengan masyarakat setempat tersebut;

Permohonan pengukuran ini telah diajukan dan didaftarkan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka, sehingga diterbitkan hasil pengukuran (Surat Keterangan Tanah) pada tanggal 13 April 2020 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka dengan luas tanah aset dan bangunan dilingkungan Tergugat III dan Tergugat IV seluas **16979M2 (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi)**;

10. Bahwa terhadap hasil pengukuran (Surat Keterangan Tanah) tanggal 13 April 2020 dari Pihak Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bangka tersebut, Para Penggugat tetap menempati objek aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV dengan tanpa alas hak yang sah dan dengan tanpa bukti-bukti yang kongrit dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Maka oleh karena itu Tergugat III dan Tergugat IV berhak untuk menjaga seluruh aset tanah dan bangunan dilingkungan TNI AD aset tanah dan bangunan di lingkungan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

11. Bahwa sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada Posita ke-11 s/d Posita ke-22 yang telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil dan alasan Para Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum;

12. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita ke-5 s/d Posita ke-10 yang menyebutkan Objek sengketa adalah sebagai Tanah hak milik dan/atau tanah hak Penguasaan Para Penggugat karena didasari atas Penguasaan Hak atas tanah negara dan Hak usaha atas tanah Negara, adalah patut dikesampingkan menurut hukum, sebagaimana yang telah Tergugat III dan Tergugat IV uraikan didalam Eksepsi yang tidak diulangi lagi dan merupakan satu kesatu dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah Tergugat III dan Tergugat IV uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum dengan putusannya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawaban antara kedua belah pihak, yaitu Replik dari Para Penggugat, maupun Duplik dari masing-masing Para Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana terlampir didalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat, masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dari Para Tergugat, maka diketahuilah terdapat eksepsi dari Tergugat II MARKAS BESAR TNI AD C.Q KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA dan Tergugat IV KOMPI SENAPAN B, SUNGAILIAT – BANGKA C.Q KOMANDAN BATALYON INFANTERI 141/AYJP KOMPI SENAPAN B, Sungailiat – Bangka, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan kewenangan/kompetensi absolut, dengan alasan PARA PENGGUGAT meminta Pengadilan Negeri untuk menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dengan kata lain Para Penggugat hendak mengarahkan keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pejabat Tata Usaha Militer/Direktur Genie Angkatan Darat (saat ini Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat) dalam menerbitkan surat gambar situasi yang menjadi dasar penguasaan tanah objek sengketa di Jl. Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung adalah salah, sehingga PARA PENGGUGAT menklaim surat Gambar Situasi No. 132 tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian disimpulkan bahwa klaim perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat sebenarnya merupakan perkara yang tergolong dalam ranah hukum **onrechtmatigoverheidsdaad** (atau PMH oleh Pejabat Tata Usaha Negara), atas dikeluarkannya surat keputusan Tata Usaha Negara/beschikking.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam eksepsi kompetensi absolut tersebut Tergugat II dan IV mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap surat yang menjadi produk/keputusan Tata Usaha Militer yang menurut PARA PENGGUGAT adalah produk surat yang mengandung Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perlu PARA TERGUGAT tegaskan dalam perkara ini yang digugat adalah surat Gambar Situasi Tanah Persediaan yang terbitkan oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Bangunan Terr. II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (*quod non rectum*) menurut versi PENGGUGAT maka yang digugat adalah lembaga yang mengeluarkan surat tersebut, surat yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tergolong sebagai keputusan Tata Usaha Militer dan secara prosedural menjadi kewenangan untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM) untuk menggugat suatu produk Tata Usaha/administrasi militer. Oleh karena yang digugat merupakan keputusan Tata Usaha Militer produk administrasi tata usaha militer yang diterbitkan oleh Direktorat Genie Angkatan Darat (sekarang Pusat Zeni Angkatan Darat) maka kompetensi gugatannya adalah pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama Peradilan Tata Usaha Militer, berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer sebagaimana UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 265 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau **tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II dan IV tersebut diatas, Para Penggugat didalam Repliknya mendalilkan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sungailiat, yaitu sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR dan Pasal 118 ayat 3 HIR. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara a-quo dan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II dan IV tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik yang dikemukakan dari Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dan IV didalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut sebagaimana surat jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat IV tersebut mengenai kewenangan mengadili secara absolute, maka sebagaimana digariskan Pasal 160 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara, bahkan tanpa adanya eksepsi mengenai kompetensi tersebut, apabila Majelis Hakim mengetahui mengenai ketidakwenangannya secara absolut, maka sewaktu waktu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tidak berwenang mengadili tanpa harus menunggu selesainya pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah didalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sengketa keperdataan termasuk diantaranya adalah sengketa hak milik, baik itu terhadap objek atau benda bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal ini adalah sengketa hak milik tanah. Didalam persengketaan kepemilikan tanah, hal yang paling mendasar untuk dimintakan didalam petitum gugatan adalah **menyatakan sah objek tanah sengketa adalah milik dari Penggugat**, sehingga kemudian oleh karena objek tanah sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat, maka konsekuensi logisnya penguasaan oleh pihak lain, dalam hal ini Tergugat adalah sebuah perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum. Kemudian yang juga sangat penting dimintakan dalam gugatan mengenai sengketa tanah adalah setelah dinyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaannya oleh Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum, maka petitum selanjutnya adalah **supaya Pengadilan memerintahkan atau menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkan objek sengketa**, hal inilah urgensi daripada adanya gugatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan tanah, yaitu supaya objek sengketa tersebut kembali dikuasai atau dimiliki oleh Penggugat, karena tanpa adanya petitum atau amar putusan yang memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, maka menjadikan putusan atas sengketa kepemilikan tanah tersebut menjadi sia-sia, karena putusan menjadi tidak dapat dieksekusi atau non eksekutable.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan dalam perkara a-quo, maka **Majelis Hakim tidak mendapati didalam petitum gugatan, penegasan mengenai pernyataan agar Pengadilan menyatakan tanah objek sengketa (berikut dengan rincian dari objek sengketa tersebut yang meliputi ukuran, luas, batas-batas dan lokasi) adalah sah milik Para Penggugat**, Para Penggugat langsung saja memintakan agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian memintakan Para Tergugat membayarkan kerugian materiil maupun immateril kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum point ke 7 Para Penggugat memintakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 maupun dokumen lain yang dijadikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya Para Penggugat memintakan agar Surat-surat bukti kepemilikan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya didalam gugatan adalah sah menurut hukum atau berkekuatan hukum. Kemudian Para Penggugat memintakan agar Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bangka untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak milik Para Penggugat atas tanah objek sengketa dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian gugatan Para Penggugat, khususnya didalam petitum gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak terdapat suatu petitum mengenai penegasan bahwa objek sengketa berikut rinciannya adalah sah milik Para Penggugat, dan Para Penggugat hanya memintakan agar surat yang dijadikan bukti kepemilikan mereka agar dinyatakan sah, selain dari pada itu juga tidak terdapat suatu petitum yang bersifat condemnatoir yaitu menghukum para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut agar mengosongkan objek sengketa, malah petitum yang bersifat condemnatoir hanya memintakan mengenai sejumlah ganti rugi berupa uang dan memerintahkan kepada BPN Kab. Bangka agar menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun BPN Kab. Bangka bukan merupakan pihak dalam perkara a-quo, yang mana padahal untuk memerintahkan atau menghukum suatu pihak dalam suatu amar putusan, pihak tersebut seyogyanya merupakan pihak yang digugat, atau setidaknya (tidaknya yang turut digugat), maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah gugatan sengketa hak milik, karena mengenai hal-hal tersebut diatas, yaitu petitum agar objek sengketa dinyatakan sah milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa adalah hal-hal yang sangat krusial dan signifikan harus ada dan dimintakan didalam gugatan, khususnya gugatan sengketa hak milik atas tanah. Hal tersebut harus dimuat didalam gugatan khususnya petitum, oleh karena petitum gugatan adalah intisari dari dalil-dalil gugatan secara keseluruhan dan Majelis Hakim terikat dengan petitum gugatan, yaitu memutus atas apa yang diminta dan tidak boleh memutus apa yang tidak diminta atau melebihi yang diminta (asas ultra petitum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yaitu setelah mencermati gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang senyatanya dimuat atau dimintakan atau dengan kata lain yang dipermasalahkan didalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a-quo adalah agar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 maupun dokumen lain yang dijadikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana didukung oleh dalil-dalil posita diantaranya yaitu dalil posita point ke 14 dan point ke 22;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada dasarnya meminta agar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 maupun dokumen lain yang dijadikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai bukti kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum, maka nyatalah yang dipersoalkan Para Penggugat adalah Gambar Situasi Tanah Persediaan yang dibuat oleh Direktorat Genie Angkatan Darat Genie Bangunan Terr.II SWDJ/EK/16-04 PKP tertanggal 1 Juli 1957 yang merupakan **produk administrasi Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Tata Usaha Militer)**, sebagaimana Pasal 1 angka 34 UU No. 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer menentukan mengenai Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, **fasilitas** dan jasa yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sedangkan kewenangan untuk menilai mengenai keabsahan, adanya berkekuatan hukum atau tidaknya suatu produk administrasi tata usaha angkatan bersenjata (tata usaha militer) adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama Peradilan Tata Usaha Militer, sebagaimana UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 265 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, adalah beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungailiat telah menyatakan tidak berwenang, maka selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi yang selain dan selebihnya dari Para Tergugat, begitupun mengenai pokok perkara baik didalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat II dan IV telah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 160 RBg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, Undang-undang UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan IV mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 2.474.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, SH. dan Firman Jaya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Nofriandi. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Joni Mauluddin Saputra, SH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi. SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Prodes | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.935.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 70.000,- |
| 5. Biaya Pos Delegasi | : Rp. 369.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 2.474.000,-

(dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)